



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 855/UN38/HK/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KOMPETITIF LPPM SKEMA PENELITIAN DASAR  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DANA PNBP TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil seleksi desk evaluasi dan pemaparan proposal penelitian yang dilakukan oleh panitia seleksi, telah ditetapkan Penerima Penelitian Kompetitif LPPM Skema Penelitian Dasar Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Penerima Penelitian Kompetitif LPPM Skema Penelitian Dasar Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 363);
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KOMPETITIF LPPM SKEMA PENELITIAN DASAR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DANA PNBP TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Penelitian Kompetitif LPPM Skema Penelitian Dasar Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penerima Penelitian Kompetitif LPPM Skema Penelitian Dasar Universitas Negeri Surabaya Dana PNBP Tahun 2021, wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 November 2021.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 24 Juni 2021  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 855/UN38/11K/PM/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA PENELITIAN KOMPETITIF LPPM  
SKEMA PENELITIAN DASAR  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DANA PNBP TAHUN 2021

Penerima Penelitian Hibah Kompetitif LPPM Skema Penelitian Dasar  
Dana PNBP Tahun 2021

No.	Fakultas	Program Studi	Judul Penelitian	Nama Tim Peneliti	NIDN	GoL	Pend.	L/P	Jangka Waktu	Dana Disetujui	Pencairan 70%	Pencairan 30%
1	Fakultas Ilmu Olahraga	Pendidikan Olahraga S2	Analisis Status Gizi, VO2Max, dan Psychological Well-Being pada Atlet Cabang Olahraga Endurance dan Strength	Dr. Or. Gigh Siantoro, S.Pd., M.Pd.	0015038102	IV/a	S3	L	24 Juni s.d 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
				Muhammad Farid Ihamuddin, S.Pd., M.Pd.	0018069003	III/b	S2	L				
				Dr. Agus Hariyanto, M.Kes.	0016086702	IV/b	S3	L				
				Anindya Mar'atus Sholikhah, S.KM., M.Kes.	0027039201	III/b	S2	P				
2	Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum	Pancasila dan Kewarganegaraan S1	STRATEGI PENGORGANISASIAN MBKM PROGRAM KEMENDIKBUD DI UNESA	Muhamad Sholeh, S.Pd., M.Pd.	0001047104	III/b	S2	L	24 Juni s.d 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
				Sueb, S.Pd., M.Pd.	0024058803	III/b	S2	L				
				Prof. Dr. H. Bambang Yulianto, M.Pd.	0005076009	IV/e	S3	L				
				Dr. Harmanto, S.Pd., M.Pd.	0001047104	IV/a	S3	L				
3	Fakultas Ilmu Pendidikan	Pendidikan Dasar S2	Strategi Mengonstruksi Bahasa Berkarakter Positif pada Anak Usia Sekolah Dasar	Prof. Dr. Wahyu Sukartiningih, M.Pd.	0018016801	IV/d	S3	P	24 Juni s.d 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
				Neni Mariana, S.Pd., M.Sc., Ph.D.	0021118101	III/d	S3	P				
4	Fakultas Teknik	Teknik Mesin S1	Fuel Grade Ethanol (FGE) Kualitas Tinggi Dari Batang Rumpun Gajah Berbasis Teknologi Adsorben Batu Kapur	Prof. Dr. I. Wayan Susila, M.T.	0015125302	IV/d	S3	L	24 Juni s.d 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
				Saiful Anwar, S.Pd., M.T.	0025126605	III/d	S2	L				
5	Fakultas Ilmu Olahraga	Pendidikan Kepeatihan Olahraga S1	KONI JAWA TIMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERFORMANCE DALAM MASA PELATIHAN MENUJU PON 2021	Aghus Sifaq, S.Or., M.Pd.	0707088402	III/b	S2	L	24 Juni s.d 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
				Dr. Amrcan Khamidi, S.Pd., M.Pd.	0008127605	III/d	S3	L				
				Mauren Gita Miranti, S.Pd., M.Pd.	0012038901	III/b	S2	P				
6	Fakultas Ilmu Pendidikan	Teknologi Pendidikan S3	Pengembangan Aplikasi E-Char map Sebagai Inisiasi penguatan karakter Mahasiswa di Era Pendidikan merdeka belajar	Dr. Miftakul Jannah, S.Pai., M.Si., Psikolog	0017017202	III/b	S3	P	24 Juni s.d 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
				Dr. Ricky Eka Putra, S.Kom., M.Kom.	0716018704	III/b	S3	L				
				Prima Vidya Asteria, S.Pd., M.Pd.	0009108901	III/b	S2	P				
				Aris Rudi Purnomo, S.Si., M.Pd., M.Sc.	0030038703	III/b	S2	L				
7	Fakultas Ilmu Pendidikan	Pendidikan Dasar S2	Perbedaan Gender Dalam Komitmen Profesional Guru	Dr. Umi Anugerah Jasati, M.Psi., Psikolog	0009117406	III/d	S3	P	24 Juni s.d 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
				Nurchayati, S.Pai., M.A., Ph.D.	0007127501	III/d	S3	P				
				Yuri Lolita, S.Pd., M.Pd.	0004077408	III/a	S2	P				
				Olevia Prabandini Mulyana, S.Pai., M.Psi Psikolog	0011108102	III/c	S2	P				
8	Fakultas Matematika dan IPA	Fisika S1	SMART WINDOWS BERBASIS POLYMER-DISPERSED LIQUID CRYSTAL (PLDC) UNTUK MENINGKATKAN PERFORMANSI DAN EFISIENSI ENERGI PADA BANGUNAN	Dr. Asnawi, S.Si., M.Si.	0001126608	III/d	S3	L	24 Juni s.d 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
				Nur Kholla, S.T., M.T.	0021057204	III/d	S2	L				
				Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc.	0016046701	IV/c	S3	P				
9	Fakultas Matematika dan IPA	Fisika S1	Karakterisasi Keramik (Mg0,8Zn0,2)TiO3-6%wt V2O5 Untuk Aplikasi Sebagai Resonator pada Sirkuit Dielektrik Resonator Outilator Yang Beroperasi Pada Frekuensi Gelombang Mikro	Dr. Frida Ulfah Ermawati, M.Sc.	0016046701	IV/c	S3	P	24 Juni s.d 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
				Dr. Asnawi, S.Si., M.Si.	0001126608	III/d	S3	L				
10	Program Vokasi	Administrasi Negara D3	OPTIMALISASI PARTISIPASI DAN KONTROL PEREMPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU (Studi pada Perempuan Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Jombang)	Dr. Agus Prastyawan, S.Sos., M.Si.	0026087105	III/c	S3	L	24 Juni s.d 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
				Gading Gamaputra, S.AP., MPA.	0016068702	III/b	S2	L				
				Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.	0017098801	III/b	S2	P				
				Sjaifatul Mardiyah, S.Sos., M.A.	0010067207	III/d	S2	P				
				Yuni Lestari, S.AP., M.AP.	0013068501	III/b	S2	P				
11	Fakultas Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1	Kearifan Lokal dan Multikultural dalam Sastra Lisan di Jawa Timur sebagai Media Pendidikan Karakter Generasi Milenial di Era Digital	Dr. Heny Subandiyah, M.Hum.	0030116403	IV/b	S3	P	24 Juni s.d 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
				Prof. Dr. H. Haris Supratno	0028085506	IV/e	S3	L				
				Dedy Rahman Prehanto, S.Kom., M.Kom.	0796127903	III/c	S2	L				
12	Fakultas Bahasa dan Seni	Sastra Inggris S1	Pengembangan produk dan inovasi jamu ramuan Madura dalam membangun lomba cita dan potensi jamu herbal dan pariwisata di Madura	Adam Damanhuri, S.S., M.Hum.	0026128202	III/b	S2	L	24 Juni s.d 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
				Ach. Yasin, S.Pd., M.Si.	0018098406	III/b	S2	L				
				Octaverina Kevvira Pritaasari, S.Pd., M.Farm.	0002088004	III/b	S2	P				
				Mamik Tri Wedewati, S.S., M.Pd.	0008058202	III/b	S2	P				
13	Fakultas Ilmu Pendidikan	Teknologi Pendidikan S2	Peran Serta Orang Tua Peserta Didik Sekolah Inklusif dalam Pembudayaan Inklusif (Survei Lintas Budaya Indonesia-Malaysia)	Prof. Dr. Siti Masitoh, M.Pd.	0010035705	IV/d	S3	P	24 Juni s.d 30 November	Rp40.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp12.000.000,00
				Dr. Asri Wijantuti, M.Pd.	0013106103	IV/b	S3	P				
				dr. Febrita Ardianingsih, M.Si.	0003028102	III/e	S2	P				
14	Fakultas Ilmu Olahraga	Pendidikan Kepeatihan Olahraga S1	Pengembangan Konsep Manajemen Pembinaan Olahraga Renang Berbasis WEB	Dr. Imam Marsudi, M.Si.	0023036502	IV/c	S3	L	24 Juni s.d 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
				I Dewa Mado Aryananda Wijaya Kusuma, S.Pd., M.Or.	0025019001	III/b	S2	L				
				Bayu Agung Pramono, S.Pd., M.Kes.	0030038802	III/b	S2	L				
				Muhammad Kharis Fajar, S.Pd., M.Pd.	0716048901	III/b	S2	L				



No.	Fakultas	Program Studi	Judul Penelitian	Nama Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Jangka Waktu	Dana Disetujui	Pencairan 70%	Pencairan 30%
15	Fakultas Matematika dan IPA	Pendidikan Sains S3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Akreditasi (SIMAN) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan	Dr. Yuni Sri Rahayu, M.Si. Prof. Dr. H. Muchlas, M.Pd. Prof. Dr. Ekohariadi, M.Pd. Asmunin, S.Kom., M.Kom. Ari Kurniawan, S.Kom., M.T.	0008066605 0015125102 0004046012 0010017709 0030037305	IV/a IV/e IV/e III/b III/a	S3 S3 S3 S2 S2	P L L L L	24 Juni s.d. 30 November	Rp40.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp12.000.000,00
16	Fakultas Ilmu Olahraga	Pendidikan Olahraga S2	MODEL LATIHAN CONTINUOUS ERGO CYCLE UNTUK KESEIMBANGAN KADAR RADIKAL BEBAS DAN KADAR ANTIOKSIDAN BAGI WANITA OVERWEIGHT	Dr. Nining Widayah Kusnanti, S.Pd., M.Appl.Sc. Tutur Jatmiko, S.Pd., M.Kes.	0005126906 0003028103	IV/c III/d	S3 S2	P L	24 Juni s.d. 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
17	Fakultas Ilmu Pendidikan	Manajemen Pendidikan S3	PENGEMBANGAN MODEL KEWIRAUSAHAAN PRODUK PTEKS INOVATIF BAGI KAUM DIFABEL	Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. Dr. Karwanto, S.Ag., M.Pd. Dra. H. Lamijan Hadi Susarno, M.Pd.	0010116115 0016057703 0017046204	IV/e III/d IV/c	S3 S3 S2	L L L	24 Juni s.d. 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
18	Fakultas Matematika dan IPA	Pendidikan Sains S3	UNTUK MENINGKATKAN KEJERAMPILAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA	Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. Dr. Binar Kurnia Prahani, S.Pd., M.Pd. Dr. Titin Sunarti, M.Si.	0022086004 0013059004 0027116303	IV/e III/c IV/b	S3 S3 S3	L L P	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
19	Fakultas Bahasa dan Seni	Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra S3	GESI dan Numerasi dalam Tulisan Siswa SD/MI	Prof. Dr. Kisyani, M.Hum. Dra. Pratiwi Retnaningdyah, M.Hum., M.A., Ph.D. Dr. Endang Budi Rahaju, M.Pd. Dr. Agusnar Dian Savitri, S.S., M.Pd.	0025106205 0003086706 0025046401 0022087805	IV/e IV/a IV/b III/c	S3 S3 S3 S3	P P P P	24 Juni s.d. 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
20	Fakultas Matematika dan IPA	Pendidikan Matematika S2	Generalisasi Baru Ketaksamaan Young dan Aplikasinya	Dr. Manuhaswati, M.Si. Muhammad Jakfar, S.Si., M.Si. Dian Savitri, S.Si., M.Si.	0018016103 0010108902 0011017603	IV/a III/b III/d	S3 S2 S2	P L P	24 Juni s.d. 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
21	Fakultas Bahasa dan Seni	Sendratasik	MATA KULIAH DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENDRATASIK	Dr. Anik Juwariyah, M.Si. Welly Suryandoko, S.Pd., M.Pd. Dr. Hj. Warih Handayaningrum, M.Pd. Dr. Setyo Yenuartuti, M.Si.	0013046804 0025038801 0026096002 0015016902	IV/b III/c IV/c IV/a	S3 S2 S3 S3	P L P P	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
22	Fakultas Teknik	Pendidikan Tata Rias S1	Konstruksi Istibat Hukum Wakaf Astronoseca: Kontroversi Halal dan Haram	Dr. Mutimmatul Faidah, S.Ag., M.Ag. Nurul Hikmah, Lc., M.Hi. Ahmad Beshri, S.Pd., M.Si.	0017057411 0024058106 0707128202	III/d III/b III/b	S3 S2 S2	P P L	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
23	Fakultas Matematika dan IPA	Fisika S1	Membran Mikropori Berbasis NPS untuk Aplikasi Separator Baterai Lithium-Ion	Prof. Dr. Munasir, S.Si., M.Si. Diah Hari Kusumawati, S.Si., M.Si.	0017116901 0018047302	IV/b III/c	S3 S2	L P	24 Juni s.d. 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
24	Fakultas Matematika dan IPA	Pendidikan Kimia S1	ANALISIS KESALAHAN PENALARAN MAHASISWA KIMIA FMIPA UNESA DALAM BERARGUMENTASI	Prof. Dr. Suyono, M.Pd. Prof. Dr. Harun Nasrudin, M.S. Bertha Yosata, S.Pd., M.Pd.	0020066003 0005016010 0022068201	IV/d IV/c III/c	S3 S3 S2	L L P	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
25	Fakultas Bahasa dan Seni	Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra S3	EKSISTENSI SASTRA LISAN PESISIRAN BERBASIS ISLAM DAN HINDU SEBAGAI MODAL PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF WISATA BUDAYA DI ERA DIGITAL (Kajian Antropologi Sastra)	Prof. Dr. M. Haris Supratno Anies Dwi Indriyani, S.Kom., M.Kom.	0028085506 0012048006	IV/a III/c	S3 S2	L P	24 Juni s.d. 30 November	Rp40.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp12.000.000,00
26	Fakultas Ekonomi	Pendidikan Ekonomi S1	PENDIDIKAN TERHADAP SIKAP PEMBELAJARAN BERBASIS WEB	Prof. Dr. Jun Surjanti, S.E., M.Si. Riza Yonisa Kurniawan, S.Pd., M.Pd. Dhiah Fitrayati, S.Pd., M.E. Albrian Fity Prakoso, S.Pd., M.Pd. Ketno Mustika Dewi, S.Pd., M.Pd.	0012066704 0031018601 0007118201 0015118901 0024088501	IV/c III/d III/c III/b III/c	S3 S2 S2 S2 S2	P L P L P	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
27	Fakultas Matematika dan IPA	Biologi S1	Potensi Bivalvia Mangrove Bencaran Medura sebagai Sumber Senyawa Antiviral SARS-CoV-2	Reni Ambarwati, S.Si., M.Sc. Dr. Tarzan Purnomo, M.Si. Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Dra. Herlina Fitrihidajati, M.Si.	0022077711 0005056503 0018026304 0026026302	III/c IV/a IV/c IV/b	S2 S3 S3 S2	P L P P	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
28	Fakultas Ilmu Pendidikan	Pendidikan Dasar S2	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Web Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Kependidikan	Prof. Dr. Suryanti, M.Pd. Dr. Nanik Indahwati, S.Pd., M.Or. Loggar Bhilawa, S.E., M.Si., Ak. Prof. Dr. Luthfiyah Nurisela, M.Pd. Dodik Arwin Dermawan, S.ST., S.T., M.T.	0013056801 0018097003 0010078803 0018106603 0008017807	IV/c IV/a III/b IV/d III/b	S3 S3 S2 S3 S2	L P L L L	24 Juni s.d. 30 November	Rp40.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp12.000.000,00
29	Fakultas Matematika dan IPA	Pendidikan Biologi S1	Evaluasi Potensi Biomodifikasi Tabebuia sp sebagai Phytoextractor Polutan Logam Berat di Udara	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes. Dr. Mahayani Tri Atri, M.Si.	0018026504 0024076703	IV/c IV/b	S3 S3	P P	24 Juni s.d. 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
30	Fakultas Bahasa dan Seni	Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1	Variasi Bahasa Humor di Media Jejaring Sosial	Dr. Surana, S.S., M.Hum. Prof. Dr. Udjang Pairin, M.Pd.	0005106707 0010065707	IV/a IV/d	S3 S3	L L	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
31	Fakultas Matematika dan IPA	Pendidikan Fisika S1	PISA-COAINS: Eksplorasi kemampuan literasi-numerasi siswa SMP dengan sains-PISA konteks COVID-19 untuk mendukung Asesmen Kompetensi Minimum	Nadi Supripto, S.Pd., M.Pd., Ph.D. Utama Alan Deta, S.Pd., M.Pd., M.Si. Dr. Binar Kurnia Prahani, S.Pd., M.Pd.	0012068102 0017038901 0013059004	III/d III/b III/c	S3 S2 S3	L L L	24 Juni s.d. 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
32	Fakultas Matematika dan IPA	Pendidikan Fisika S1	Eksplorasi Research Gap Science for Sport Berbasis Database Internasional Bereputasi: Kontribusi Sains dalam Menunjang	Dr. Binar Kurnia Prahani, S.Pd., M.Pd. Beni Setiawan, Ph.D.	0013059004 0017048105	III/c III/d	S3 S3	L L	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00

No.	Fakultas	Program Studi	Judul Penelitian	Nama Tim Peneliti	NIDN	Gol.	Pend.	L/P	Jangka Waktu	Dana Disetujui	Pencairan 70%	Pencairan 30%
	IPA		Olah Raga Sebagai Unggulan UNESA	Utama Alan Deta, S.Pd., M.Pd., M.Si.	0017038901	III/b	S2	L				
33	Program Vokasi	Transportasi D3	KAJIAN REFORMASI DAN PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM DITRNGAH PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SIDOARJO	Dr. Ir. H. Dadang Supriyatno, MT, IPU, ASEAN Eng. Satriana Fitri Mustika Sari, S.T., M.T.	0020076401 0013088005	IV/b III/c	S3 S2	L P	24 Juni s.d. 30 November	Rp35.000.000,00	Rp24.500.000,00	Rp10.500.000,00
34	Fakultas Ilmu Olahraga	S1 Pendidikan Keolahragaan	Pengembangan Program Long Term Athlete Development (LTAD) Bolavoli Indonesia berbasis WEB	Dr. Or. Muhammad, S.Pd., M.Pd. Muhamad Syarifuddin Zuhrie, S.Pd., M.T. Drs. Machfud Irsyada, M.Pd.	0025087404 0025067709	III/d III/c	S3 S2	L L	24 Juni s.d. 30 November	Rp30.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp9.000.000,00
<b>Total</b>										<b>Rp1.128.000.000,00</b>	<b>Rp787.800.000,00</b>	<b>Rp337.500.000,00</b>



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,

SULAKSONO  
NIP.196304091987011001

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 24 Juni 2021  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

tttd

NURHASAN  
NIP.196304291990021001

**LAPORAN HASIL  
PENELITIAN DASAR**



**KONSTRUKSI MANHAJ ISTINBAT HUKUM VAKSIN ASTRAZENECA:  
KONTROVERSI ANTARA HALAL DAN HARAM**

**Tim Pengusul**

<b>Dr. Mutimmatul Faidah, M. Ag</b>	<b>0017057411</b>
<b>Nurul Hikmah, Lc., M. HI</b>	<b>0024058106</b>
<b>Ahmad Bashri, S. Pd., M. Si</b>	<b>0707128202</b>

**FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOVEMBER 2021**


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENELITIAN**

1. Judul : Konstruksi Istibat Hukum Vaksin Astrazeneca Kontroversi Halal Dan Haram
2. Nama Mitra :
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama Lengkap : Dr. Muttimatul Faidah, M.Ag
  - b. NIDN : 0017057411
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala
  - d. Program Studi : S1 Pendidikan Tata Rias
  - e. Nomor HP :
  - f. Alamat Surel (Email) : mutimmatulfaidah@unesa.ac.id
4. Anggota Tim Pengusul
- a. Jumlah Anggota : 2 anggota
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Ahmad Basri, M.Pd
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Nurul Hikmah, LC., M.HI
  - d. Nama Anggota III / Bidang Keahlian :
  - e. Nama Anggota IV / Bidang Keahlian :
  - f. Jumlah Mahasiswa yang terlibat : Alya Zahra
5. Luaran yang Dihasilkan : Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional  
Publikasi Media Elektronik
6. Jangka Waktu Pelaksanaan :
7. Biaya Yang Diusulkan : 30.000.000

Mengetahui  
Dekan Fakultas Teknik UNESA

  
Dr. Maspiyah, M.Kes  
NIP. 196404101990032013

Surabaya, 24 -11- 2019  
Ketua Tim Pengusul

  
Dr. Muttimatul Faidah, M. Ag  
NIP. 197405142005012002

Mengetahui  
Ketua LPPM UNESA

  
Prof. Dr. Darma M. Gum  
NIP. 196309261990022001

## **PRAKATA**

Segala puji hanya bagi Allah di permulaan dan di akhir perbuatan yang baik, Ia memudahkan tim peneliti sehingga bisa menyelesaikan laporan hasil Penelitian Dasar pada tahun anggaran 2021 sesuai jadwal yang direncanakan.

Penelitian ini dapat berjalan dengan baik, karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Rektor Unesa dan Ketua Lembaga Penelitian Unesa beserta staf yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.
2. Para Reviewer yang memberikan saran dan masukan untuk peningkatan kualitas penelitian ini.
3. Para informan yang bersedia memberikan data dan informasi kepada peneliti.
4. Rekan-rekan sejawat yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya, penyusun berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Surabaya, November 2021



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
RINGKASAN.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	15
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	17
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN	

## RINGKASAN

Penelitian ini hendak menakar pendekatan atau metodologi yang digunakan 3 lembaga keagamaan yang relatif representatif di Indonesia dan Internasional serta konstruksi sosial keluarnya fatwa vaksin Astrazeneca. Tujuan Penelitian ini (1) mengurai manhaj istinbat hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI Pusat dalam menentukan fatwa Vaksin Astrazeneca; (2) mengurai manhaj istinbat hukum fatwa MUI Jatim terkait Vaksin Astrazeneca; (3) mengurai manhaj istinbat hukum Lembaga *Dar Al-Iftha'* Al-Azhar Mesir dalam menentukan fatwa Vaksin Astrazeneca; dan (4) faktor utama dirumuskannya fatwa vaksin Astrazeneca.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Untuk menemukan jawaban manhaj fatwa didekati dengan *Comparative Approach* dengan metode *Istidlal* dan *Istinbat* hukum. Adapun untuk mengurai latar sosial fatwa digunakan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian berupa data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara semi terstruktur, dan Focus Group Discussion.

Berdasar data yang telah didapatkan dapat disimpulkan (1) status hukum vaksin Astrazeneca bertumpu pada perbedaan dalam menerima metode *Istihalah* (transformasi satu bentuk ke bentuk lain) dan *Istihlak* (pensucian produk yang terkontaminasi benda najis). MUI Pusat berpegang pada prinsip penolakan terhadap pemanfaatan “*Intifa'*” babi dalam proses produksi mengacu Maqasid al-Syariah *Hifd al-Nafs* (menjaga jiwa) dan *Hifd al-Din* (menjaga agama) serta level kebutuhan “*Dlaruriyyat*”. Fatwa ini dilatari oleh permohonan Pemerintah Pusat terhadap status vaksin sebagai dasar penggunaannya di Indonesia; (2) MUI Jatim berpandangan bahwa vaksin Astrazeneca adalah halal, suci dan boleh digunakan dengan argumentasi bahwa produk yang terkontaminasi babi menjadi suci setelah bertransformasi ke dalam bentuk lain (*Istihalah*) atau sudah disucikan melalui metode *Istihlak*. Fatwa ini dilatari polemik fatwa vaksin MUI Pusat yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Penyampaian fatwa dihadiri Presiden Jokowi, dilanjutkan vaksinasi Astrazeneca ke para Kyai dan santri pesantren; (3) Dar al-Iftha' al-Azhar berpandangan yang sama dengan MUI Pusat bahwa Vaksin terkontaminasi babi status hukumnya haram, namun boleh digunakan karena darurat dan kebutuhan yang mendesak untuk keluar dari pandemi. Ketiga fatwa tersebut pada akhirnya membolehkan penggunaan vaksin Astrazeneca dengan alasan yang berbeda. Kebolehan MUI karena kedaruratan yang bersifat temporer. Fikih darurat menjadi salah satu dalil penetapan hukum Islam oleh MUI Pusat dan Al-Azhar. Sedangkan kebolehan MUI Jatim karena halal dan suci dan bersifat permanen; dan (4) faktor utama perumusan fatwa adalah tekanan publik kepada Pemerintah untuk segera menanggulangi pandemi dan kepanikan massal yang meniscayakan Pemerintah mengambil langkah cepat untuk memborong vaksin tanpa didahului kajian halal dan haramnya. Fatwa Haram tapi Boleh MUI Pusat berdampak penolakan sebagian besar masyarakat muslim untuk divaksin dan keberatan tenaga kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah mencari alternatif fatwa kepada MUI Jawa Timur. Dipilihnya Jawa Timur karena Jawa Timur merupakan barometer stabilitas

nasional, masyarakatnya memiliki basis agama yang kuat, jumlah kyai, santri dan pesantren terbanyak di Indonesia, alumnus pesantren Jawa Timur telah tersebar di seluruh penjuru nusantara serta mendirikan pesantren di berbagai penjuru negeri, dan figur Kyai dan keilmuannya sangat disegani secara nasional. Kehadiran Presiden pada konferensi pers Fatwa MUI Jawa Timur di pendopo kab. Sidoarjo dilanjutkan dengan vaksinasi kepada para Kyai dan santri pesantren menggunakan Astrazeneca merupakan langkah strategis meyakinkan publik untuk tidak ragu, jika divaksin dengan vaksin Astrazeneca. Strategi ini terbukti berhasil dengan berbondong-bondongnya masyarakat melakukan vaksinasi tanpa memilih jenis vaksin. Dalam kondisi ini, pemerintah memainkan gaya kepemimpinan situasional dengan menggandeng pihak di luar sistem (jaringan pesantren) dalam menyelesaikan masalah. Perbedaan rumusan fatwa dalam konteks Astrazeneca bukan “menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”, tetapi konsekuensi dari pendekatan dan cara pandang dalam melihat fakta “*tahqiq al-Manath*’ yang berbeda menghasilkan rumusan fatwa yang berbeda pula.

Penelitian ini menghasilkan tiga luaran artikel, yaitu: (1) artikel dengan judul “Vaksinasi Massal di Pesantren: Ikhtiar Keberlanjutan Pendidikan Islam Di Masa Pandemi” telah dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam Unesa, 14 Oktober 2021 dan dipublikasikan pada Prosiding Nasional (In process); (2) artikel yang telah disubmit pada 7 November 2021 pada *Journal of Social Sciences*, terindex Scopus Q3 dengan tema “Astrazeneca Covid-19 Vaccine Press Conference Conducted By Indonesian Ulema Council: Islamic Da’wah Perspective”; dan (3) artikel “Considering the Jurisprudence of the Fatwa of the Covid 19 Vaccine Astrazeneca” telah selesai drafting akhir, saat ini dalam proses translate dan proofreading. Diharapkan artikel dapat publish pada tahun 2022.

**Kata Kunci : Fatwa, Vaksin, Darurat, halal dan haram.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Halal dan haram produk menjadi permasalahan krusial di masyarakat, hal tersebut karena keharusan seorang muslim hanya mengonsumsi yang halal, baik dalam makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan (Faidah, 2017). Merebaknya wabah Covid 19 meniscayakan para ilmuwan untuk melakukan riset percepatan penemuan vaksin yang aman dan efektif. Vaksin tidak hanya memberikan perlindungan bagi orang-orang yang divaksinasi, tetapi juga bagi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam suatu populasi (Sari, I., & Sriwidodo, S., 2020). Salah satu vaksin yang digunakan di Indonesia adalah Vaksin Astrazeneca. Vaksin ini memicu kontroversi hukum dari lembaga Keagamaan yang memiliki otoritas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa no 14 tahun 2021 menyatakan keharaman Vaksin Astra Zeneca karena adanya pemanfaatan "*Intifa*" babi, namun "Boleh" digunakan karena kondisi darurat yang merujuk pada lima indikator kedaruratan yaitu: (1) ada kebutuhan mendesak yang menduduki darurat syar'i; (2) ada keterangan dari ahli yang kompeten bahwa akan terjadi risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi Covid-19; (3) ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok; (4) Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19, mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia; dan (5) ada jaminan keamanan vaksin dari Pemerintah (Fatwa MUI No 14 Tahun 2021).

Fatwa Jawa Timur yang tertuang dalam keputusan nomor 859/PW/A-II/L/III/2021 menegaskan Jenis vaksin yang telah direkomendasikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia adalah suci, sebab pada produk akhirnya tidak mengandung unsur najis sama sekali. Sebagaimana Astrazeneca, Sinovac dan lain-lain. (Hasil Bahstul Masa'il LBM-PWNU Jatim, 2021). Sedangkan otoritas Keagamaan Mesir yaitu Lembaga Fatwa Universitas Al Azhar Kairo menyatakan penggunaan vaksin yang mengandung zat berasal dari babi untuk mengatasi Covid-



19 dibolehkan. Ini mengingat kondisi yang terjadi tergolong mendesak dan darurat didasarkan QS. Al-Baqarah: 173 (Dar al-Ifta' al-Azhar Mesir, 2021).

Fakta hukum Islam tersebut meniscayakan kajian metodologi perumusan hukum Islam secara komprehensif. Titik sentral permasalahan pada ragamnya fatwa dari vaksin Astrazeneca ini adalah “Kontroversi Pemanfaatan Babi” pada tahap Pra produksi, yaitu tahap penyiapan inang virus, terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari microcarrier-nya. Tripsin babi yang digunakan ini dilakukan pada proses awal penanaman untuk menumbuhkan virus pada sel inang. Pada proses itu, pada dasarnya tidak ada persentuhan lagi antara tripsin dan virus, karena tripsin ini hanya sebagai media tanam dan pada produk akhir vaksin COVID-19 Astrazeneca sudah tidak ada unsur babi sama sekali.

Perbedaan hasil akhir dari produk hukum tersebut tidak dapat terpisah dari manhaj/metode Istinbat hukum yang digunakan. Secara istilah Istinbat hukum adalah upaya menarik hukum dari Al-quran dan Hadith dengan jalan ijtihad. Fokus istinbat adalah teks suci ayat-ayat al-Qurân dan hadis Nabi. Istinbat hukum menjadi suatu keniscayaan karena permasalahan di tengah umat selalu bergerak dan membutuhkan solusi hukum Islam, sementara ayat al-Quran dan Hadith telah memberikan jawaban umat sepanjang kehidupan dengan pokok-pokok pikiran yang perlu dipahami dan dikaji oleh ulama'. Upaya istinbat tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Penelitian ini secara spesifik akan menguak metode istinbat hukum yang digunakan MUI Pusat, Lembaga *Bahtsul Masa'il* PWNJU Jatim, dan *Dar Al-Ifta' Al-Azhar*.

Penelitian ini menarik diteliti tidak hanya karena kontroversinya, tetapi karena hendak menakar pendekatan atau metodologi yang digunakan 3 lembaga keagamaan yang relatif representatif di Indonesia dan Internasional. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada kajian fiqih kontemporer. Secara praktis, menjadi media edukasi untuk memberikan pencerahan metodologi hukum Islam kepada masyarakat. Pada akhirnya diharapkan ada kecerdasan dalam menerima perbedaan dan menghargai pandangan yang berbeda

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana manhaj istinbat hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI Pusat dalam menentukan fatwa Vaksin Astrazeneca?
2. Bagaimana manhaj istinbat hukum Komisi Fatwa MUI Jatim dalam menentukan sikap terhadap Vaksin Astrazeneca?
3. Bagaimana manhaj istinbath hukum Lembaga *Dar Al-Ifta'* Al-Azhar Mesir dalam menentukan fatwa Vaksin Astrazeneca?
4. Apa faktor utama dirumuskannya fatwa Vaksin Astrazeneca di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengurai manhaj istinbat hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI Pusat dalam menentukan fatwa Vaksin Astrazeneca
2. Mengurai manhaj istinbat hukum Komisi Fatwa MUI Jatim dalam menentukan sikap terhadap Vaksin Astrazeneca
3. Mengurai manhaj istinbath hukum Lembaga *Dar Al-Ifta'* Al-Azhar Mesir dalam menentukan fatwa Vaksin Astrazeneca
4. Mendeskripsikan faktor utama perumusan fatwa Vaksin Astrazeneca di Indonesia?

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritik, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengembangan disiplin ilmu Keislaman dan fiqh kontemporer. Secara praktis, menjadi media edukasi untuk memberikan pencerahan metodologi hukum Islam kepada masyarakat. Pada akhirnya diharapkan ada kecerdasan dalam menerima perbedaan dan menghargai pandangan yang berbeda

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Istinbat dan Istidlal Hukum

Hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang datang dari Allah tercantum secara qath'i di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadith. Keduanya menjadi sumber utama dalam penetapan hukum Islam. Penetapan hukum dengan menggali makna dari keduanya adalah dengan menggunakan pendekatan bahasa dan tasyri'. Prinsip dan kaidah hukum dalam Islam membuatnya dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan manusia seiring dengan perkembangan zaman. Secara kongkrit hal itu ditunjukkan dengan adanya dua hal penting dalam hukum Islam yaitu; (1) nas-nas yang menetapkan hukum tidak akan berubah sepanjang zaman dan (2) pembukaan jalan bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara sharih dalam nas (Etim E. Okon, 2013). Terdapat dua metode dalam menetapkan hukum Islam, yaitu *istinbat al-ahkam* dan *istidlal al-ahkam*.

Secara terminologis kata "*istinbat*" berarti upaya mengeluarkan makna dari nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal dengan menggunakan kaidah *ushuliyah* sebagai pedoman (Aziz, M., & Sholikhah, S. (2015). Terdapat dua pendekatan dalam Istinbat hukum, yaitu pendekatan kebahasaan (*turuq lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*turuq ma'nawiyah* atau *maqashid al-syariah*). Pendekatan kebahasaan tidak dapat dipisahkan dari kajian tentang lafadz dan maknanya, yaitu (1) lafadz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. Kategori ini meliputi *Am*, *khas* dan *musytarak*; (2) lafadz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *haqiqah*, *majaz*, *Sharih*, dan *kinayah*; (3) lafadz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna *wadlih ad-dalalah* atau lafadz yang jelas maknanya dan *gair wadlih ad-dalalah* atau lafadz yang tidak jelas maknanya; dan (4) lafadz dilihat dari sisi cara pengungkapannya terhadap makna. Kategori ini meliputi *ibarah al-Nash*, *isyarah al-Nash*, *dalalah al-nash*, dan *iqtidla' al-Nash* (Khallaf, Abd al-Wahhab, 1401 H).

Kedua adalah pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* (makna dan tujuan syariat yang ditetapkan oleh *syari'* demi kemaslahatan manusia). Klasifikasi *Maqashid al-Syariah* berdasarkan kemaslahatan yang menjadi kebutuhan manusia dalam kehidupan dalam tiga tingkatan, yaitu: *Daruriyyat*, *Hajjiyat*, dan *Tahsiniyyat*. *Daruriyyat* adalah segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia (al- Syatibi, 2004). Kedua, *Hajjiyat* adalah masalah sekunder atau disebut pula dengan masalahat *jalb al-mashalih*. Masalahat *hājjiyāt* adalah masalahat yang apabila tidak sampai terwujud tidak mengancam keselamatan manusia, namun hanya manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Ketiga, *Tahsiniyyat* adalah masalahat bersifat tersier. Yang termasuk dalam kategori masalahat *tahsiniyyāt* adalah hal-hal yang merupakan kepatutan berdasarkan adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata ([Tauseef Ahmad Parray](#), 2012).

Maqashid al-Syariah yang mempunyai keterkaitan dengan kemaslahatan *Daruriyyat* mencakup lima hal pokok *al-Kulliyat al-Khams* (Kamali, M. H, 2009), yaitu (1) Hifdl al-Din (memelihara agama), (2) Hifdl al-Nafs (memelihara jiwa), (3) Hifdl al-Nasl/nasb (memelihara keturunan), (4) Hifdl al-'Aql (memelihara akal), dan (5) Hifdl al-Mal (memelihara harta).

Adapun *Istidlal* adalah daya usaha mencari dalil atau sumber hukum bagi sesuatu masalah yang belum diketahui hukumnya. Ia secara umum berarti pengambilan dalil dengan menggunakan metode yang *muttafaq* yakni Qur`an, al-Hadith, Ijma' dan Qiyas, atau metode yang masih *mukhtalaf* (Wijayanti, 2018). Para ulama ushul fiqh, menjelaskan istidlal itu ada beberapa macam, antara lain: (1) *al-Istishab*; (2) *al-Mashlahah al-Mursalah*; (3) *al-Istihsan*; (4) *Qaul al-Shahabi*; (5) *Sadd al-Dzara'I*; (6) *Syar'un man Qablana*; (7) *Dilalah al-Ilham*; dan (8) *al-'Urf* (Muhaimin, 2017). Selanjutnya, al-Syaukani (2010) memberikan pondasi penggunaan kaidah ushul fiqh dalam memecahkan persoalan kontemporer serta status hukumnya dalam Islam.

Syariat Islam diturunkan bukan untuk menjadi beban manusia tetapi menghadirkan Islam yang *Rahmatan lil Alamin*. Islam memberikan jaminan keselamatan lahir dan batin untuk semua. Sifat keluhuran ajaran Islam yaitu (1)



mengajarkan penyujian jiwa; (2) menjunjung tinggi prinsip keadilan; (3) membawa pada kebijaksanaan dan kemudahan (mendorong mencari jalan keluar atas permasalahan); (4) menolak segala yang menimbulkan bahaya dan kerusakan; dan (5) ajaran Islam membawa pada kemaslahatan (Yaqin, 2014).

Dalam konteks tersebut, dalam hukum Islam berlaku kaidah yang berhubungan dengan pemecahan kesulitan seperti: “*Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir*”, “*Idza Dlaqa al-Amr Ittasa’a*”, “*La Harama ma’a al-Dlarurat wa la Karahata ma’a al-Hajah* “ dan kaidah lainnya (Qardlawi, 2010). Asrarun Ni’am menjelaskan MUI dalam metodologi perumusan hukum mengedepankan prinsip menolak terjadinya kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan (Ni’am, 2010).

## **B. Kajian Virus Astrazeneca**

WHO telah menetapkan Covid-19 sebagai darurat kesehatan global. Virus SARS-CoV-2 menyebar dari manusia ke manusia. Rantai penularan dapat terputus, jika terjadi kekebalan kelompok "*herd immunity*". Semakin banyak orang yang kebal terhadap suatu penyakit, semakin sulit bagi penyakit tersebut untuk menyebar karena tidak banyak orang yang dapat terinfeksi (Sari, I., & Sriwidodo, S., 2020). Pengembangan vaksin yang aman dan efektif merupakan keniscayaan untuk mengendalikan pandemic, menghambat penyebaran dan mencegah terulangnya kembali di masa depan.

Vaksin merupakan agen biologis yang memiliki respons imun terhadap antigen spesifik yang berasal dari patogen penyebab penyakit menular. Vaksin sudah banyak digunakan untuk mencegah berbagai macam penyakit. Sebelum dipasarkan, vaksin harus memenuhi kriteria tingkat keamanan dan imunogenisitas yang telah ditetapkan.

Astrazeneca (ASTRAZENECA) merupakan perusahaan farmasi dari Inggris yang telah melakukan pengembangan vaksin Covid-19 bersama Oxford University. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan vaksin. Kemajuan teknologi memungkinkan berbagai metode atau teknologi pembuatan vaksin, Astrazeneca mengembangkan virus dengan

prinsip rekayasa genom (DNA Adenovirus), suatu proses merekayasa virus lain (Adenovirus) untuk mencegah virus lainnya (Coronavirus SARS-CoV-2). European Medicines Agency (EMA) menegaskan bahwa adenovirus tidak dapat mereproduksi dirinya sendiri dan tidak menyebabkan penyakit (Jean-Marie Manus, 2021).

EMA pada 29 Januari telah mengumumkan rekomendasi pemasaran bersyarat vaksin Astrazeneca. Berdasar empat uji klinis di Inggris, Brasil, dan Afrika Selatan, vaksin Covid-19 Astrazeneca aman dan efektif dalam mencegah Covid-19. Vaksin harus diberikan dalam dua dosis standar dan dosis kedua harus diberikan antara empat dan dua belas minggu setelah yang pertama. Vaksin Astrazeneca memiliki keefektifan secara rata-rata adalah 70%. Keunggulan lain dari vaksin tersebut adalah mudah untuk didistribusikan dikarenakan tidak memerlukan penyimpanan pada temperature ruang yang sangat dingin (Jean-Marie Manus, 2021).


Merujuk hasil kajian MUI ditemukan bahwa produksi vaksin Astrazeneca terdiri dari tahapan, (1) penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAdOx1-S [recombinant]); (2) penyiapan media produksi vaksin; (3) produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293 pada media steril; (4) proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin; dan (5) formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul.

Terdapat penggunaan bahan asal babi pada tahap (1) penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier-nya* dan (2) penyiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap *master seed* dan *working seed*) terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19. Pro dan kontra vaksin Astrazeneca adalah pada “intifa” babi dalam proses produksi (Dokumen MUI, 2021). Komisi Fatwa MUI

berpandangan bahwa penggunaan bahan asal babi pada tahap proses produksi manapun tidak diperbolehkan.

LBM – PWNU Jatim berpandangan bahwa Vaksin Astrazeneca “*Halalan Thayyiban*” melalui prosedur “*Istihalah*” (transformasi materil ke material lain yang meliputi wujud fisik seperti nama, bau, rasa, warna dan sifat) dan “*Istihlak*” (bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak, sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda yang sebelumnya najis, baik rasa, warna, maupun baunya). Di lain sisi, istihalah babi termasuk masalah khilafiyah (Jamaludin, et. Al. 2011). *Dar al-Ifta’* al-Azhar membolehkan penggunaan semua vaksin. Dasar kebolehan tersebut yaitu pemberian keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang berada pada kondisi mendesak (QS. Al Baqarah ayat 173). Al Azhar tetap mendorong pemerintah dari semua negara dan para ahli kesehatan untuk menciptakan vaksin yang suci dan aman. Sehingga umat Islam bisa menggunakan vaksin tanpa ragu.

**ROAD MAP PENELITIAN 2019 - 2023**





## BAB III. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian


Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan jenis penelitian kualitatif. Untuk menemukan jawaban manhaj otoritas keagamaan dalam merumuskan fatwa didekati dengan *Comparative Approach* dengan metode *Istidlal* dan *Istinbat* hukum. Data penelitian berupa data kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder (Sutisna, 2017). Bahan hukum primer berupa (1) dokumen fatwa MUI No 14 tahun 2021; (1) dokumen fatwa MUI Jatim tentang Vaksin Astrazeneca; dan (3) dokumen fatwa Vaksin Dar al-Ifta' Al-Azhar Mesir. Bahan sekunder berupa dokumen referensi perumusan hukum, dalam hal ini *qawa'id fihiyyah* serta dokumen proses produksi vaksin Astrazeneca, konfrensi pers Vaksin dan media massa.

Teknik Analisis data adalah deskriptif-analisis-konstruktivis. Teknik analisis dokumen hukum bersumber dari ilmu ushul fiqh terkait metode *istinbat al-ahkam* dan *istidlal al-ahkam*. Pendekatan perbandingan dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argumen dan metode *Istidlal* dan *Istinbat* hukum Vaksin yang diketengahkan tiga lembaga Keagamaan yang masing-masing memiliki argumentasi yang berbeda.

Adapun untuk mengurai faktor yang melatari perumusan fatwa didekati dengan pendekatan sosiologis hukum. Data dikumpulkan dengan Focus Group Discussion bersama komisi fatwa MUI Jatim serta studi dokumen (pemberitaan media dan konferensi press). Sedangkan data faktor utama yang melatari perumusan fatwa dianalisis dengan pola interaksi Miles dan Huberman.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Bagan alir penelitian disajikan dalam bagan berikut.



## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Manhaj Istinbat Hukum Komisi Fatwa MUI Pusat Vaksin Astrazeneca

Untuk mengetahui Istinbath hukum MUI Pusat dalam kasus Vaksin ASTRAZENECA, peneliti melakukan kajian terhadap dokumen fatwa dan melakukan analisis. Merujuk data yang ada, dilakukan identifikasi dan pemetaan data berikut:

**Tabel 1. Struktur Fatwa MUI Pusat tentang Vaksin Astrazeneca**

Struktur Fatwa	Isi
Menimbang	Kondisi pandemic Covid-19 dan permohonan pemerintah tentang status hukum vaksin Astrazeneca untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan
Mengingat	Dasar al-Qur'an, hadith, dan kaidah fikih
Memperhatikan	Pendapat ulama' dalam kitab klasik, fatwa MUI sebelumnya yang masih berkaitan, penjelasan Menkes RI, penjelasan Dirut PT. Biofarma, penjelasan BPOM, hasil kajian ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan laporan tim auditor LPPOM MUI
Memutuskan dan Menetapkan	Fatwa penggunaan Vaksin Astrazeneca
Pertama	Ketentuan umum yang dimaksud vaksin dalam fatwa ini adalah vaksin covid 19 yang diproduksi Astrazeneca di SK Bioscience Co.Ltd. Andong, Kore Selatan
Kedua	Ketentuan Hukum
Ketiga	Rekomendasi
Keempat	Ketentuan Penutup

Bunyi ketetapan hukum vaksin pada bagian kedua keputusan fatwa adalah, *pertama, Vaksin Astrazeneca hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Kedua, penggunaan vaksin produk Astrazeneca pada saat ini, dibolehkan (mubah) karena (a) ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajjah syar'iyah) yang menduduki kondisi darurat syar'I; (b) ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya (risiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19; (c) ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok (herd community); (d) ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah dan*

(e) dan pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih vaksin mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Ketiga, kebolehan penggunaan vaksin ASTRAZENECA oleh MUI gugur apabila lima alasan di atas hilang. Keempat, pemerintah wajib terus mengikhtiarkan vaksin yang halal dan suci. Kelima, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksin Covid 19 yang dilaksanakan Pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah Covid 19.

Merujuk Fatwa MUI tersebut, argumen yang dijadikan dasar MUI dalam mengeluarkan fatwa disajikan dalam table 2 berikut.

**Tabel 2. Argumentasi Fatwa MUI Pusat tentang Vaksin AstraZeneca**

No	Rujukan	
1	Al-Qur'an	<i>“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”</i> (QS. Al-Baqarah, 168)
		<i>“dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri”,</i> (QS. Al-Baqarah, 195)
		<i>“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (QS. Al-Baqarah, 173)</i>
		<i>Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. (QS. Al-An'am 119)</i>
2	Hadith	<i>“Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan akan menurunkan pula obat untuk penyakit tersebut.”</i> (HR. Bukhari);
		<i>Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia bercerita, “Ada sejumlah orang dari suku Ukl dan Uranah yang datang menemui Nabi saw. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta, dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya.”</i> (H.R. Bukhari dan Muslim). Dalam riwayat lain ditambahkan, <i>“Merekapun melakukan saran itu, hingga mereka sehat dan menjadi gemuk.”</i> dan

		(3) <i>Hadit larangan membahayakan orang lain dan menimbulkan bahaya</i> "" Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah, No 2340 dan 2341); dan hadith terhindar dari penyakit
3	Qaidah Ushul Fiqh	“Kebutuhan mendesak terkadang menempati posisi hukum kedaruratan” “Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang”; “Bahaya harus dihilangkan”; “Bahaya harus dicegat sedapat mungkin”; “Kondisi darurat dimanfaatkan sekeadarnya saja”; “Kesulitan membawa kemudahan”; “Segala sesuatu, jika sempit maka menjadi luas, dan jika (kembali) luas maka menjadi sempit”; “Sesuatu yang diperbolehkan karena uzur, maka akan batal jika uzur tersebut hilang”; “Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya”; “Perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib”; “Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan”; dan “Menanggung bahaya yang tertentu demi mencegah (timbulnya) bahaya yang merata”.

## B. Manhaj Istibat Hukum Komisi Fatwa MUI Jatim Vaksin Astrazeneca

Adapun struktur Hasil Sidang Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur Tanggal 21 Maret 2021 disajikan dalam table berikut.

**Tabel 3. Struktur Fatwa MUI Jawa Timur Vaksin Astrazeneca**

Hasil Sidang Komisi Fatwa	Isi
Pertama	Mendorong kepada pemerintah agar tetap mengoptimalkan vaksinasi untuk meminimalisir pandemi Covid-19.
Kedua	Kedua, seluruh masyarakat harus berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menghindari penularan dan mengakhiri pandemi.
Ketiga	Vaksin Covid-19 yang dalam rangkaian uji penemuan dan produksinya menggunakan bahan yang sudah mengalami proses perubahan bentuk ( <i>istihalah/istihlak</i> ) adalah halal dan tidak najis, dan karena itu masyarakat diharapkan tidak ragu atas kehalalan dan kesucian vaksin dalam kategori dimaksud, apalagi berkaitan dengan vaksinasi yang sudah menjadi kebutuhan darurat nasional.
Fatwa Vaksin Astrazeneca	QS. An-Nisa: 71 tentang darurat wabah. Maka ayat ini menunjukkan kewajiban mewaspadaai dari semua dugaan hal-hal yang membahayakan, seperti upaya sembuh dengan berobat dan

	<p>menghindar dari wabah (Tafsir Al-Lubab Ibnu Adil, 5/335). Mufti Al-Azhar (Syekh Hasanain Makhluaf) ditanya soal penyebaran wabah kolera. Beliau menjawab atas dasar firman Allah “Jangan kau jatuhkan dirimu pada kebinasaan” (Al-Baqarah195) maka wajib menghindarkan bahaya wabah ini dari manusia. Setiap cara yang dapat mengantarkan kepada upaya pencegahan penularan juga wajib secara syar'i (Fatawa Al Azhar, 7/240).</p>
	<p>Kesucian Benda Najis Yang Mengalami Proses Perubahan Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda najis bisa suci dengan mengalami perubahan. Sebab Agama menentukan sifat najis pada hakikat benda tadi. Hakikat benda najis bisa berubah karena perubahan sebagian saja, apalagi perubahan pada seluruhnya?. Contohnya adalah embrio janin, saat berupa sperma dan darah hukumnya najis, ketika berubah menjadi daging manusia maka menjadi suci. Perasan anggur adalah suci, saat menjadi khomr (minuman memabukkan) maka menjadi najis, saat menjadi cukak dan tidak memabukkan maka suci lagi. Dengan begitu perubahan sebuah benda akan menghilangkan sifat pada benda tersebut secara otomatis (Mausuah Fiqhiyyah, 20/108)</p>

### C. Manhaj Istinbat Hukum Komisi Fatwa Dar Al-Ifta' Mesir

Lembaga Fatwa Al Azhar menyatakan pada dasarnya penggunaan zat yang suci dan tidak berbahaya untuk makanan maupun obat dalam Islam adalah keharusan. Berdasarkan hukum asal, haram memberikan sesuatu yang tidak suci dan berbahaya untuk makanan dan obat. Namun demikian, terdapat pengecualian hukum yaitu dibolehkan penggunaan bahan tak suci dan berbahaya apabila dalam kondisi mendesak. Tetapi dengan catatan, Pemerintah harus mengontrol ketat. Dalam konteks ini, penggunaan vaksin yang mengandung zat berasal dari babi untuk mengatasi Covid-19 dibolehkan. Ini mengingat kondisi yang terjadi tergolong mendesak dan darurat. Dasar kebolehan tersebut yaitu dalam Alquran, Allah memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang berada pada kondisi mendesak. Seperti makan bangkai atau hewan haram saat dalam keterpaksaan. Prinsip ini tertuang dalam Surat Al Baqarah ayat 173 yang artinya sebagai berikut. *Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi*

*barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Dasar kedua, merujuk pada kaidah ushul fikih yang menyatakan jika ada dua hal berbahaya, maka dipilih yang paling kecil mudlaratnya (keburukan atau kebinasaan). Dalam konteks saat ini, Covid-19 tergolong hal yang mudlaratnya lebih besar sehingga zat dari babi boleh digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia.

Dasar ketiga, mengutip pendapat Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya *Al Asybah wa An Nazhair*, menyatakan 'hajat orang banyak itu akan menempati hukum darurat'. Sehingga dalam konteks pandemi, vaksin menjadi kebutuhan semua orang. Namun demikian, Al Azhar tetap mendorong pemerintah dari semua negara dan para ahli kesehatan beragama Islam untuk menciptakan vaksin yang suci dan aman. Sehingga umat Islam bisa menggunakan vaksin tersebut.

Berikut ini disajikan perbandingan fatwa dari 3 lembaga keagamaan.

### **1. Persamaan dan Perbedaan Fatwa dalam Hal Latar Belakang**

Latar belakang dikeluarkannya fatwa MUI Pusat dan MUI Jawa Timur memiliki kesamaan sebagai respon pandemi Covid 19 yang telah mengancam kesehatan dan juga nyawa manusia, sehingga dibutuhkan ikhtiar untuk mengurangi laju penularan melalui vaksinasi. Kedua lembaga ini melihat kondisi darurat wabah meniscayakan upaya penanggulangan secara optimal melalui kesigapan pemerintah dengan menyediakan vaksin yang halal dan aman untuk mencapai *herd immunity* dan juga masyarakat agar berpartisipasi dalam program vaksin. MUI Pusat juga menyoroti ketersediaan vaksin yang terbatas, sehingga menjadi rebutan secara global.

Perbedaannya, secara eksplisit MUI Pusat menyampaikan bahwa fatwa yang dikeluarkan pada 16 Maret 2021 ini sebagai jawaban dari permohonan Pemerintah tentang status hukum vaksin Astrazeneca, yang nantinya menjadi pedoman dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sedangkan fatwa MUI Jatim yang dikeluarkan pada 21 Maret 2021 merupakan respon dari fatwa MUI Pusat yang menegaskan hukum "Haram, tapi boleh karena darurat" penggunaan Vaksin

Astrazeneca yang terindikasi menggunakan Tripsin pankreas babi.

## **2. Persamaan dan Perbedaan dalam Hal Keputusan Hukum**

Ada persamaan dan perbedaan Fatwa MUI Pusat dan MUI Jatim tentang vaksin Astrazeneca. Perbedaannya pada status hukum. MUI Pusat menetapkan hukum haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Sedangkan MUI Jatim menetapkan hukum halal karena rangkaian uji penemuan dan produksinya menggunakan bahan tripsin yang berasal dari babi, namun sudah mengalami proses perubahan bentuk (*istihalah/istihlak*).

Persamaannya pada kebolehan dalam menggunakan vaksin. MUI Pusat menetapkan kebolehan penggunaan karena darurat, sehingga bersifat temporer selama kondisi darurat masih berjalan. Artinya, ketika kondisi darurat sudah tidak ada, maka penggunaan vaksin Astrazeneca tidak diperbolehkan, sehingga terbuka adanya fatwa lanjutan tentang status penggunaan vaksin Astrazeneca dalam kondisi “Tidak Darurat” atau “Adanya perubahan bahan dan tahapan proses pembuatan vaksin”. MUI Pusat tetap memegang prinsip kalau ada unsur babi pada awal prosesnya, meski pada hasil akhirnya tidak ada (terlihat) hukumnya tetap haram. MUI Jatim menetapkan kebolehan vaksin karena Halalan Thoyyiban, dengan berpegang pada kebolehan *istihalah* pada babi mengutip pendapat Hanafiah dan Malikiyah. Selain itu, kewajiban menghindari keadaan darurat wabah mengutip pendapat Syekh Nawawi al-Bantani dan Fatwa Ulama Mesir (Mufti al-Azhar, Syaikh Hasanain Makhluף). Konsekuensinya, kebolehan Astrazeneca tidak terbatas waktu karena berstatus halal.

## **3. Persamaan dan Perbedaan dalam Hal Istihlak Hukum**

MUI Pusat menetapkan vaksin Astrazeneca haram karena ada kontaminasi dengan babi. Walaupun sudah terjadi perubahan bentuk (*istihalah*). Namun demikian, *Istihalah* tidak berlaku pada babi dan turunannya. Dalam perumusan fatwa, MUI Pusat telah melakukan kajian terhadap dokumen proses pembuatan vaksin Astrazeneca sebagai dijelaskan berikut (1) penyiapan sel inang HEK 293, pengembangan inokulum bibit vaksin rekombinan (ChAd0x1-S [recombinant]); (2)



penyiapan media produksi vaksin; (3) produksi vaksin menggunakan inokulum bibit vaksin ChAdOx1-S [recombinant] pada sel inang HEK 293 pada media steril; (4) proses pemisahan serta pemurnian produk bulk vaksin; dan (5) formulasi vaksin dengan penambahan eksipien, filtrasi secara aseptis serta pengisian ke dalam ampul. Terdapat penggunaan bahan asal babi pada tahap (1) penyiapan inang virus terdapat penggunaan bahan dari babi berupa tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan ini digunakan untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier-nya* dan (2) penyiapan bibit vaksin rekombinan (*Research Virus Seed*) hingga siap digunakan untuk produksi (tahap *master seed* dan *working seed*) terdapat penggunaan tripsin dari babi sebagai salah satu komponen pada media yang digunakan untuk menumbuhkan *E.coli* dengan tujuan meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdOx1 nCov-19. Pro dan kontra vaksin ASTRAZENECA adalah pada “intifa” babi dalam proses produksi (Dokumen MUI, 2021).

Komisi Fatwa MUI berpandangan bahwa penggunaan bahan asal babi pada tahap proses produksi manapun tidak diperbolehkan. Rujukannya madzhab Syafi'iyah yang memegang prinsip hati-hati (*ikhtiyath*) dan keluar dari polemik (*khuruj minal khilaf*). Tentang Istihalah, MUI Pusat pernah mengeluarkan fatwa khusus dalam Ijtima Ulama 2015 di Tegal bahwa Istihalah dapat digunakan, karena dalilnya kuat, tetapi dikecualikan pada babi dan turunannya. MUI Pusat tidak menerima istihalah pada babi dan turunannya. Pada kasus perubahan khamr menjadi cukak, kulit bangkai disamak, termasuk tanaman yang memakai pupuk najis berbuah suci, MUI Pusat menerima Istihalah tersebut. Tetapi tidak pada pemanfaatan bahan dari babi dan turunannya.

Dengan prinsip itu, memanfaatkan bahan dari babi adalah haram dalam pandangan MUI Pusat. Terlepas di akhir proses produksi, unsur babi masih terdeteksi atau sudah tidak ada. Standar halal demikian telah diterapkan MUI Pusat pada sejumlah kasus yaitu: fatwa No 1/2010 tentang Mikroba, fatwa No 33/2018 tentang Vaksin MR dan fatwa No 14/2021 tentang vaksin Astrazeneca. MUI Pusat memberi status haram pada vaksin Astrazeneca karena tahapan awal prosesnya memanfaatkan bahan dari babi, bukanlah metode istinbath baru. Tidak terjadi pada kasus vaksin Astrazeneca saja. Prinsi ini telah diterapkan dan menjadi

pilihan standar halal pada fatwa sebelumnya. MUI Pusat memberi jalan keluar dengan kaidah hajat dan darurat. Bukan *Tahlilul Haram* (menghalalkan yang haram) atau *Tahrimul Halal* (mengharamkan yang halal), tetapi memubahkan yang haram karena darurat (konsep hukumnya: mubah, bukan halal). Dengan demikian, konsep yang digunakan untuk menyelesaikan ketidakpastian hukum menggunakan pendekatan *mashlahah* dan *dharuriyat*,

Pendekatan *mashlahah* sebagai solusi dari kebuntuan status haram vaksin dalam konteks pandemi Covid-19 ini dapat dirujuk pada jaminan kemaslahatan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) bagi seluruh masyarakat dengan melakukan vaksinasi di tengah pandemi yang telah memakan jutaan korban. Ikhtiar untuk penyelamatan nyawa manusia menjadi suatu kebutuhan dan keharusan. Dari perspektif kerangka *dharuriyat* (kebutuhan), penerapan prinsip *hifz al-nafs* pada vaksin AZDZ yang terkontaminasi dengan tripsin babi dianggap sebagai kebutuhan primer (*darūriyyāt*) karena melindungi kehidupan sekaligus kelangsungan manusia dan kemanusiaan. Di sisi lain, kemaslahatan *hifd al-Din* juga terimplementasi karena koridor najis dan haramnya mengkonsumsi babi beserta turunannya tetap terjaga status hukumnya. Ini berarti, dengan menerapkan prinsip *hifz al-nafs*, dalam waktu yang sama diterapkan pula prinsip *hifd al-Din*. Fatwa ini juga menantang tesis menghalalkan yang haram untuk penyelamatan hidup manusia. Namun memberikan solusi membolehkan yang haram karena darurat pandemic demi penyelamatan jiwa individu dan keberlanjutan kehidupan manusia dan kemanusiaan secara universal. Penerapan prinsip *hifz al-nafs* dalam praktik vaksinasi juga menjadi wahana edukasi meningkatkan kesadaran kesehatan kaum muslim. Pada akhirnya, kontekstualisasi syariat Islam yang efektif mampu memberikan manfaat kembar yaitu kesehatan dan spiritualitas pada saat yang bersamaan.

Diskususi “*Dlarurah*” kembali menjadi sebab kebolehan mengkonsumsi obat-obatan yang terkontaminasi babi. Pembahasan darurat berkaitan dengan kebolehan mengkonsumsi hewan yang dilarang disebutkan dalam al-Qur’an (1) QS. al Baqarah, 173; (2) QS. al An’am, 145; (3) QS. al-Nahl, 115; (4) QS. Al-Maidah, 3; dan (5) QS. Al-An’am, 119. Ayat-ayat tersebut berbicara mengenai bangkai, darah, beragam daging dan sembelihan yang diharamkan dengan segala jenisnya

yang dilarang oleh Allah untuk memakannya bagi orang-orang Islam secara pasti dalam semua keadaan, dengan mengecualikan satu keadaan, yaitu keadaan terpaksa atau ketika adanya darurat, diperbolehkan memakannya dengan tanpa melampaui batas.

Para ulama' mendefinisikan *dlarurah* dalam beberapa pemahaman. Abu Bakar al Jassas mengatakan bahwa *dlarurah* di sini adalah ketakutan seseorang pada bahaya yang mengancam nyawanya atau sebagian anggota badannya karena ia tidak makan. Jalaluddin al-Suyuthi menyatakan *Dlarurah* ialah sampainya seseorang pada sebuah batas di mana kalau ia tidak mengerjakan sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa, dan keadaan ini membolehkan seseorang memakan yang haram. Menurut al Dardiri, *Dlarurah* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Imam al Jurjani mendefinisikannya dengan bencana/musibah yang tidak bisa ditahan dan tolak. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, *Dlarurah* ialah mengkhawatirkan diri dari dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. Sedang menurut Wahbah al Zuhaili: (a) Hendaknya darurat itu ada/nyata bukan sesuatu yang dinanti, spekulatif, dan imajinatif; (b) Tidak ada cara lain (yang dibolehkan secara syar'i) untuk menolak bahaya kecuali menggunakan sesuatu yang diharamkan; (c) terpenuhi 'uzur yang membolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan; (d) Tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Maka tidak dibolehkan berzina, membunuh, kafir, dan mengambil secara paksa (kehormatan atau harta) apapun situasinya; (e) Keringanan melakukan sesuatu yang diharamkan hanya sampai kepada kemampuan untuk bertahan; (f) Bertanya kepada ahli yang adil, dipercaya agama, dan ilmunya jika terpaksa harus melakukan pengobatan yang tidak ditemukan obat yang halal kecuali yang diharamkan dalam agama. Konsep *dlarurah* sebagaimana dijelaskan al-Zuhaily menjadi pedoman MUI Pusat dalam menerapkan prinsip ini dalam konteks kebolehan menggunakan vaksin Astrazeneca. Dalam perspektif *Hikmah al-Tasyri'iyyah*, "dlarurah" menjadi rahmat Allah bagi hambaNya dengan mensyariatkan ketentuan hukum untuk memberikan kemaslahatan duniwi dan ukhrawi. Begitu juga untuk menghilangkan kesempitan bagi mukallaf dan menjaga keselamatan nyawa dan keberlangsungan manusia dan kemanusiaan.


Prinsip yang digunakan MUI Pusat ini dapat dipahami sebagai pendekatan perumusan hukum yang mengedepankan prinsip hati-hati dan menolak terjadinya kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan (Ni'am, 2010). Fatwa MUI lebih lanjut didasarkan pada argumen empirik-ilmiah (burhani) serta prinsip etik ajaran Islam yang terdapat dalam kaidah *maslahah* (kebaikan umum) dan *sad al-Zarī'ah* (mengindari bahaya).

Sedangkan penetapan status hukum “halal dan boleh digunakan” oleh MUI Jatim dengan menerapkan metode *istihalah* (perubahan benda najis menjadi suci) merujuk madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Vaksin ini dianalogikan dengan perubahan anggur (suci) menjadi khamr (najis), kemudian berubah menjadi cuka (suci). Analog lainnya dengan kulit bangkai (najis) menjadi suci setelah disamak. Vaksin Covid-19 dalam rangkaian produksinya menggunakan bahan yang sudah mengalami proses perubahan bentuk (*istihalah/istihlak*) menjadi halal dan tidak najis. Oleh karena itu, pernyataan yang dikeluarkan adalah MUI Jatim terhadap Vaksin Astrazeneca adalah “Halalan Thoyyiban”. Pendekatan *dharuriyat* (kebutuhan) juga diimplementasikan dalam kerangka social untuk memberikan jaminan agar masyarakat tidak ragu atas kehalalan dan kesucian vaksin yang sudah menjadi kebutuhan darurat nasional.

Ulama madzhab Hanafi berpandangan bahwa ketika ada benda haram kemudian mengalami perubahan pada status lain, maka benda tersebut menjadi suci dan hukumnya halal. Merujuk penjelasan tersebut, terdapat kontaminasi babi secara tidak langsung pada tahap pengembangbiakan virus. Pada akhirnya, virus tersebut sudah berubah bentuk menjadi vaksin. Dalam proses menjadi vaksin, ada kontaminasi babi dan proses purifikasi (pensucian) secara kimiawi. Bertolak dari data tersebut, MUI Jawa Timur menetapkan hukum halal vaksin Astrazeneca karena telah terjadi proses *istihalah* dan *istihlak*.

Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa alternatif dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah ini yaitu menggunakan metode *istihalah* dan *istihlak*, di samping *maslahah* dan *daruriyyah*. Merujuk dari istinbat hukum tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sebab perbedaan hasil terhadap status hukum vaksin

Astrazeneca adalah pada penerimaan *Istihalah* sebagai cara melakukan *tathir* pada proses produksi yang terkontaminasi dengan babi.



**Bagan 3. Proses Produksi Vaksin Astrazeneca**

Tabel 4. Nalar fatwa Vaksin Covid 19 Astrazeneca MUI Pusat dan MUI Jawa Timur

Konstruksi Fatwa	MUI Pusat	MUI Jawa Timur	Dar Al-Ifta' Al-Azhar
Status Hukum	Haram, boleh digunakan karena darurat	Halal dan suci, boleh digunakan	Haram, boleh digunakan karena darurat
Istinbath Hukum	Kontaminasi dengan pankreas berbahan babi dalam tahapan proses produksi, tidak dapat disucikan karena istihalah tidak berlaku pada babi dan turunannya. Penolakan pemanfaatan benda haram (babi) dalam produksi	Kontaminasi dengan pankreas berbahan babi dalam tahapan proses produksi, dapat disucikan dengan istihalah (transformasi benda najis menjadi benda lain yang suci) dan istihlak (berbaurnya benda haram/najis dengan benda suci yang jumlahnya lebih banyak)	Kontaminasi dengan pankreas berbahan babi dalam tahapan proses produksi, tidak dapat disucikan. Boleh digunakan karena darurat
Mazhab yang diikuti	Madzhab Syafi'iyah dan Hanbali yang memegang prinsip hati-hati (ikhtiyath) dan keluar dari	Maliki dan Hanafi	Madzhab Syafi'iyah dan Hanbali

	polemik (khuruj minal khilaf).		
Penggunaan Dalil	Ayat tentang pengharaman babi dan kondisi kedaruratan.	Ayat tentang pengharaman babi dan kondisi kedaruratan.	Ayat tentang pengharaman babi, kondisi kedaruratan dan hajat orang banyak.
Latar belakang dan Konteks Sosial	Darurat pandemic, keterbatasan vaksin, dan permohonan pemerintah. Penyampaian fatwa melalui konferensi Pers bersama BPOM dan Jubir Kemenkes	Darurat pandemic dan keputusan fatwa MUI Pusat “Haram, tapi dibolehkan” yang memicu polemik di masyarakat. Penyampaian fatwa dihadiri Presiden Jokowi, dilanjutkan vaksinasi Astrazeneca ke para Kyai dan santri pesantren	Darurat pandemic, keterbatasan vaksin, dan kebutuhan dikeluarkannya fatwa sebagai respon polemik
Illat Hukum	Keharaman babi sebagai “tasyri’i” yang ketentuannya tidak dapat dirubah. Jadi, status hukum babi tidak berkaitan dengan ada/tidaknya illat hukum	Hilangnya illat keharaman babi, yaitu “Rijsun”, karena telah terjadi Itihalah dan Istihlak yang mengubah produk menjadi suci dan halal. Hilangnya Illat hukum menjadi berubahnya status dari haram menjadi halal.	Keharaman babi sebagai “tasyri’i” yang ketentuannya tidak dapat dirubah. Jadi, status hukum babi tidak berkaitan dengan ada/tidaknya illat hukum

#### D. Faktor Utama yang Melatari Perumusan Fatwa

Berdasar hasil *Focus Group Discussion* dengan Ketua Komisi fatwa MUI Jawa Timur, wawancara dan penelusuran data secara digital, latar perumusan fatwa vaksin MUI Pusat tidak dapat dipisahkan dari beberapa kondisi berikut. Pertama, Pemerintah mendapat tekanan publik karena dianggap lamban dalam menanggulangi pandemi seiring banyaknya korban nyawa, baik tenaga kesehatan dan juga masyarakat yang berguguran. Kedua, terjadi kepanikan yang hebat


dengan gelombang pandemi dapat dirujuk pada kebijakan Pemerintah yang terkesan ujicoba. Kepanikan Pemerintah diikuti kepanikan masyarakat. Ketiga, ditemukannya vaksin menjadi hembusan angin segar untuk menanggulangi pandemi. Keempat, vaksin menjadi primadona global yang direbut berbagai negara “Siapa Cepat, Dia Dapat”. Dengan kebutuhan lebih dari 400 juta vaksin untuk Indonesia, Pemerintah berjuang untuk mendapatkan sejumlah vaksin tersebut dengan mengesampingkan status hukum Halal dan Haram. Kelima, vaksin Astrazeneca telah dibeli pada bulan Desember 2019 sejumlah 50 juta dosis tanpa diawali kajian halal dan haram. Keenam, pada bulan Maret 2020, dosis vaksin telah tiba di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan baru meminta MUI Pusat untuk mengkajinya dari perspektif hukum Islam dan menetapkan fatwa Vaksin. Ketujuh, MUI Pusat melakukan kajian mendalam dan menghasilkan rumusan Vaksin Astrazeneca “Haram, tapi boleh digunakan karena darurat”.

Keluarnya fatwa tersebut memicu polemik di masyarakat, sehingga muncul permasalahan (1) sebagian masyarakat muslim tidak bersedia divaksin karena kontaminasi babi dalam Vaksin; (2) adanya penolakan dari tim tenaga kesehatan untuk melaksanakan tugas melakukan vaksinasi Astrazeneca; (3) ketidakpercayaan public kepada Pemerintah dalam menjamin ketersediaan vaksin yang halal bagi rakyat; (4) jutaan vaksin yang telah dibeli memiliki masa kadaluarsa, jika tidak segera diinjeksikan dikhawatirkan vaksin Asatrazeneca rusak dan tidak bisa digunakan. Dana yang digunakan negara untuk membeli vaksin tersebut sangatlah besar. Pembuangan vaksin yang telah dibeli merupakan bentuk “tabzir” penghambur-hamburan uang negara di tengah krisis kesehatan yang berdampak langsung pada krisis ekonomi. Kasus ini dapat memicu krisis politik yang dimanfaatkan oleh oposisi dengan mengusung narasi “Pemerintah mal praktek dalam mengambil keputusan”; dan (5) kegagalan program vaksinasi karena status hukum Haram, dapat berdampak pada kegagalan pencapaian “Herd Immunity” sebagai ikhtiar keluar dari pandemi.

Bertolak latar sosial, politik, ekonomi, dan kesehatan sebagaimana terurai di atas, dalam kondisi keterdesakan antara tekanan publik dengan ancaman

kadaluarsa vaksin, Pemerintah mencari alternatif kajian hukum Islam dengan meminta fatwa kepada Komisi Fatwa MUI Jawa Timur.

Gambaran situasi dikeluarkannya dua fatwa MUI dalam satu kasus.



**Bagan 4. Alur Komunikasi Konfrensi Pers Vaksin Astrazeneca**

Keluarnya fatwa dari MUI Jawa Timur ini menarik untuk ditelusuri karena secara administratif kelembagaan tertuang jelas bahwa MUI Daerah tidak diperkenankan mengeluarkan fatwa pada kasus yang sudah difatwakan oleh MUI Pusat. Jika ada MUI Daerah yang melanggar ketentuan tersebut, akan diberikan sanksi administratif. Dalam konteks ini, MUI Pusat telah mengeluarkan fatwa Vaksin Astrazeneca, maka secara organisasi MUI Daerah dilarang mengeluarkan fatwa yang sama. Keberanian MUI Jawa Timur untuk tetap merumuskan fatwa dilatari oleh pertimbangan “Kemashlahatan” umat dan bangsa serta permintaan dari Pemerintah. Hingga ditulisnya laporan penelitian ini, MUI Pusat setelah adanya pelanggaran administratif ini, tidak menurunkan teguran atau sanksi apapun ke MUI Jawa Timur.

Berdasar hasil wawancara peneliti, tidak adanya Surat teguran dan sanksi tersebut karena secara non formal, MUI Jawa Timur sebelum melakukan kajian dan merumuskan fatwa, terlebih dahulu “Nuwun sewu”/ mohon ijin secara personal kepada Ketua MUI Pusat, yaitu: KH. Miftahul Akhyar.

Nuansa politik terasa kental pada perumusan fatwa Astrazeneca MUI Jawa Timur merujuk pada lima kondisi berikut. Pertama, sidang komisi fatwa MUI Jawa Timur dilaksanakan pada 21 Maret 2021 yang melibatkan unsur Komisi



Fatwa, Pimpinan MUI Jatim, pakar kesehatan, dan pakar vaksin. Hasil siding menetapkan “Vaksin Astrazeneca Halal dan Thayyib”.

Kedua, sehari setelah fatwa tersebut dikeluarkan, pada 22 Maret 2021 dilaksanakan vaksinasi massal di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo yang ditinjau oleh Presiden Joko Widodo dan juga dihadiri para Kyai dan juga pengasuh pesantren di Jawa Timur, Menteri Kesehatan, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Jawa Timur Khofifah, dan Bupati Sidoarjo. Pada kegiatan tersebut, Ketua MUI Jawa Timur menjelaskan kepada Presiden bahwa vaksin COVID-19 Astrazeneca halal digunakan dan bisa dimanfaatkan dalam program vaksinasi nasional. Sebab, vaksin ini memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan kesehatan. Kyai Mutawakkil menegaskan "Tidak ada pemerintah yang akan mencelakakan rakyatnya sendiri".

Ketiga, Presiden pada acara tersebut menyampaikan *“Pagi hari ini saya berkunjung ke Kabupaten Sidoarjo untuk melihat proses vaksinasi. Saya ingin memastikan bahwa antusiasme dari masyarakat besar dalam ikut program vaksinasi ini, Saya juga ingin memastikan kesiapan, baik dari kabupaten, rumah sakit, maupun puskesmas yang ada. Sehingga kita harapkan ke depan vaksinasi nasional ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar, tadi pagi juga saya bertemu dengan para kiai sepuh, para kiai dari MUI Jawa Timur yang menyampaikan bahwa vaksin Astrazeneca bisa digunakan, halal dan thayyib, Pemerintah akan mendorong agar distribusi vaksin Astrazeneca dipercepat, khususnya di provinsi Jawa Timur, agar pelaksanaan vaksin bisa lebih dipercepat untuk pondok-pondok pesantren, untuk para kiai, untuk para santri, dan kemudian juga untuk petugas dan pelayanan publik”* (Sambutan Presiden Pada peninjauan Vaksinasi Astrazeneca di Sidoarjo, 22 Maret 2021).

Keempat, Presiden menyaksikan pemberian dosis vaksin Astrazeneca kepada Ketua Majelis Ulama Jawa Timur K.H. Hasan Mutawakkil Alallah. Vaksin yang sama juga diberikan kepada K.H. Ahmad Rofiq Siraj hingga atlet sepak bola nasional Uston Nawawi. Pelaksanaan vaksinasi dihadiri Presiden ini diberikan kepada 150 peserta (kalangan pekerja publik, tokoh agama, hingga para atlet) menerima suntikan Astrazeneca di lokasi tersebut. Di saat bersamaan, beberapa

lokasi lain di Kabupaten Sidoarjo juga menggelar vaksinasi massal menggunakan vaksin AstraZeneca.

Kelima, Presiden menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mendistribusikan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca ke Jawa Timur dan provinsi-provinsi lain.



**Ket. Presiden Menyampaikan Sambutan dalam Vaksinasi AstraZeneca didampingi Ketua MUI Jatim, Menteri Kesehatan dan Gubernur**



**Ket. Presiden Menyaksikan Vaksinasi AstraZeneca Para Kyai di Sidoarjo**

Keenam, setelah kunjungan ke Sidoarjo di pagi hari, sore hari Presiden melanjutkan peninjauan vaksinasi AstraZeneca di Jombang. Kehadiran Presiden disambut ribuan santri yang mengucapkan "Sholawat Thola' al Badru". Keterangan pers yang disampaikan presiden "*Semuanya sudah berjalan Alhamdulillah lancar mulai dari registrasi, penyaringan kemudian vaksinasi penyuntikan dan observasi.*

*Semuanya berjalan dengan baik, tadi pagi juga saya bertemu para kiai sepuh dari MUI Jatim yang menyampaikan bahwa vaksin Astrazeneca bisa digunakan, halal dan toyyib dan ini akan kami dorong besok agar lebih banyak lagi vaksin yang bisa didistribusikan di Provinsi Jatim." (Video kunjungan Presiden di jombang, 22 Maret 2021)*



**Ket. Presiden Menyaksikan Vaksinasi Astrazeneca Para Kyai di Jombang**

Dalam konteks vaksin Astrazeneca ini, ada hal menarik untuk dicermati lebih lanjut. “ Kenapa Presiden memilih Jawa Timur sebagai titik tolak mengurai masalah vaksin Astrazeneca?, dan “Kenapa ketika MUI Pusat memberikan fatwa yang menyulitkan Pemerintah bergerak melakukan vaksinasi Astrazeneca karena penolakan dari khalayak, pemerintah meminta fatwa kepada MUI Jawa Timur?”. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan analisis berikut. Pertama, Jawa Timur menjadi barometer stabilitas Nasional. Kesuksesan vaksinasi Astrazeneca di Jawa Timur menjadi indikator utama kesuksesan di daerah lain. Kedua, Jawa Timur merupakan wilayah dengan basis keagamaan yang mapan dan ketaatan kepada figur Kyai yang kuat pula. Setidaknya terdapat 564.299 santri yang mondok di 4452 pesantren atau setara 13 % jumlah santri di Indonesia yang mencapai 4.175. 531 santri (Data Ditpertaik Kemenag, 2021). Kesiediaan Kyai dan santri pesantren divaksin dengan Astrazeneza memberikan pengaruh signifikan kepada masyarakat sekitar pesantren,

orang tua, keluarga santri dan juga pembentukan opini public “Pesantren yang notabene paham agama saja, bersedia divaksin dengan Astrazeneca, kenapa masyarakat umum tidak”. Ketiga, Jawa Timur dikenal dengan gudang ulama’ dan gudang para Kyai. Sederet Kyai sepuh dan juga pesantren mainstream disegani karena keilmuannya dan menjadi referensi khazanah Islam Nasional. Keempat, tidak adanya teguran MUI Pusat kepada MUI Jawa Timur menjadi bukti posisi MUI Jawa Timur yang sangat disegani pada level Nasional.

Bertolak dari data tersebut, peneliti melihat bahwa Presiden dalam kasus Astrazeneca ini sedang melakukan gaya politik situasional dengan menekankan pengaruh signifikan dari lingkungan dan situasi terhadap kepemimpinan (Hersey dan Blanchard). Terdapat empat gaya utama kepemimpinan situasional, antara lain: (1) telling, memberi tahu orang apa yang harus dilakukan; (2) menjual, meyakinkan pengikut untuk membeli ide dan pesan mereka; (3) berpartisipasi, mengizinkan anggota kelompok untuk mengambil peran lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan; dan (4) mendelegasikan, mengambil pendekatan lepas tangan untuk kepemimpinan dan mengizinkan anggota kelompok untuk membuat sebagian besar keputusan.

Langkah Pemerintah meminta fatwa kepada MUI Jawa Timur merupakan langkah “telling” menceritakan kondisi riil untuk mendapatkan solusi. Tahap selanjutnya, meyakinkan kepada khlayak untuk tidak ragu divaksin Astrazeneca. Pemerintah melibatkan pesantren dan tokoh agama dalam mensukseskan vaksinasi Astrazeneca. Secara tidak langsung, Pemerintah memberikan kesempatan yang luas kepada MUI Jawa Timur dan pesantren untuk mengambil keputusan strategis terkait vaksin Astrazeneca.

Berikut ini disajikan respon publik terhadap fatwa Vaksin Astrazeneca.

### **1. Respon Publik Terhadap Konferensi Pers Fatwa Vaksin Astrazeneca**

Konferensi Pers perkembangan terkini vaksin Covid-19 Astrazeneca digelar secara virtual oleh Kominfo dan Komite Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 19 Maret 2021 dengan menghadirkan tiga Nara sumber dari Majelis Ulama Indonesia, Badan POM, dan Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut, bagian ini akan membedah lima unsur komunikasi dakwah (Aziz, A., 2004) pada konferensi Pers.



Gambar 1. Konfrensi Pres Vaksin Covid-19 Astrazeneca

Konferensi pers ini sangat dinanti masyarakat. Hal ini diperkuat oleh beberapa siaran TV melakukan breaking news untuk memonitor jalannya konferensi pers secara live. Pasca penjelasan dari MUI, isu ini menjadi trending topic di media digital dan menjadi bahan perbincangan dalam talkshow di Televisi, dialog, seminar, dan webinar virtual. Komunikasi dilakukan secara berulang oleh MUI dengan berbagai variasi pesan. Kontinuitas dan konsistensi penjelasan hukum Haram Vaksin Astrazeneca, namun boleh digunakan karena pertimbangan kedaruratan terlihat pada penjelasan MUI di media lainnya, baik berita online, Televisi, dan Youtube. Selain itu, MUI melengkapi argumentasinya dengan mengunggah penjelasan ingredient dan proses produksi vaksin pada laman LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2021).

Berdasar penelusuran peneliti, konferensi pers ini ditayangkan oleh berbagai kanal Youtube sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 5. Tayangan Konferensi Pers pada Channel Youtube**

Kanal	Judul	Views	Durasi
Kemkominfo TV	[Konferensi Pers] Perkembangan Terkini Terkait Vaksin Covid-19 dari Astrazeneca	1,284	28.45 menit

Sekretariat Presiden	Konferensi Pers: Perkembangan Terkini Terkait Vaksin Covid-19 dari Astrazeneca, 19 Maret 2021	8,388 views	25.58 menit
CNN Indonesia	Konferensi Pers - Perkembangan Terkini Terkait Vaksin Covid-19 Dari Astrazeneca	2,787 views	26.35 menit
Kompas TV	Penjelasan MUI: Vaksin Astrazeneca Boleh Digunakan Meski Mengandung Unsur Babi	46.175 views	6.21 menit
CNBC Indonesia	MUI: Vaksin Astrazeneca Haram Tetapi Boleh Dipergunakan Karena Darurat	47,237 views	6.54 menit
Metro TV	MUI: Vaksin Astrazeneca Tidak Halal, Tapi Boleh Digunakan	11,040 views	2.44 menit
Berita Satu	MUI Tetapkan Vaksin Astrazeneca Haram Tapi Boleh Digunakan	1,779 views	2.33 menit
Berita Satu	MUI Tuding Vaksin Covid Astranezeca Mengandung Unsur Babi	2,749 views	2.32 menit

Data pada 30 Juli 2021.

Terdapat tiga type pemberitaan konferensi pers Vaksin ASTRAZENECA, yaitu: Pertama, pemberitaan konferensi pers secara keseluruhan dengan menghadirkan tiga nara sumber dari MUI Pusat, BPOM, dan Kemenkes. Kedua, pemberitaan konferensi pers secara parsial dengan menayangkan nara sumber dari MUI Pusat saja. Ketiga, pemberitaan konferensi pers yang telah diolah dengan kemasan berita. Dari ketiga type tersebut, type kedua lebih banyak ditonton oleh masyarakat dengan total puluhan ribu views.

Banyaknya views pada type kedua dapat ditelaah dari aspek durasi dan fokus informasi. Type kedua menayangkan konferensi pers dengan durasi waktu yang relatif singkat 5 – 6 menit, berbeda dengan type pertama yang menghabiskan 25-26 menit. Mayoritas audiens cenderung cepat jenuh melihat video yang terlalu lama. Namun demikian, video berdurasi panjang dapat berfungsi untuk

memberikan penjelasan lengkap dan detail. Durasi sebuah video sangat berpengaruh kepada ketertarikan penonton video.

Dari aspek fokus informasi, type kedua mengerucut pada isu kehalalan yang disampaikan oleh MUI. Sementara type pertama menayangkan seluruh nara sumber yang menjelaskan vaksin Astrazeneca dari aspek kehalalan, keamanan dan kesehatan. Isu halal menjadi sentral pemberitaan, sehingga publik lebih memilih memperhatikan penjelasan dari MUI sebagaimana type kedua. Sedang type ketiga, walaupun durasi waktu lebih pendek, namun olahan jurnalis terhadap konferensi pers tersebut berdampak pada kurang murninya informasi. Lebih lanjut penelitian ini akan membedah konferensi pers type kedua.

Efek yang timbul dari pesan diketahui dari respon Netizen di kolom komentar. Netizen merupakan bentuk baru masyarakat modern yang bergelut dengan media berbasis internet. Pada fitur komentar, netizen bebas menuliskan komentar atas informasi yang didapatkan. Kolom komentar menjadi ruang virtual bebas berekspresi bagi Netizen dan menggiring opini publik terhadap isu. Respon Netizen difokuskan pada kanal Youtube Kompas dan CNBC Indonesia karena kedua chanel ini yang meliput secara utuh penjelasan Ketua Komisi Fatwa MUI. Komentar yang masuk dianalisis dengan pendekatan etnografi virtual. Peneliti melihat aktivitas dan interaksi pengguna dan antar pengguna. Peneliti memfokuskan pada konferensi pers yang diposting berupa views, like, dan komen.

**Tabel 6. Tayangan Konferensi Pers pada Channel Youtube**

Kanal	Views	Komentar	Like	Dislike
Kompas TV	46.175 views	478	298	369
CNBC Indonesia	50,411 views	1,174	415	138

Netizen melalui fitur komentar ini dapat berdiskusi atau bahkan berdebat terkait isu yang disampaikan. Komentar yang disampaikan berpotensi memuat sentimen subjektif. Secara umum, sentiment Netizen terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, sentimen positif yang umumnya diindikasikan dengan kalimat pujian atau persetujuan. Kedua, sentimen negatif yang diindikasikan dengan kalimat celaan, pertidaksetujuan, atau bahkan *hate speech*. Ketiga, sentimen netral yang

diindikasikan misalnya dengan menanyakan informasi seputar unggahan yang disampaikan, serta menjawab pertanyaan dari netizen lain.

Pada kolom komentar kanal Youtube CNBC misalnya mendapat 1.200 komentar dan kanal Kompas mendapat 490 komentar. Sebagian komentar mendapat reply netizen lainnya. Tingkat aktivitas netizen yang tinggi dalam mengomentari konferensi pers ini diasumsikan karena kontroversi topik bahasan. Netizen yang mengikuti tayangan ini memiliki perhatian yang besar terhadap isu vaksinasi. Hasil pemetaan komentar menunjukkan mayoritas netizen cenderung memberikan sentimen negatif dibandingkan positif dan netral.

**Tabel 7. Cuplikan Komentar Netizen terhadap Konferensi Pers**

Komentar	Positif	Negatif	Netral
Orang yang menghalalkan yang Allah haramkan, lu pikir gue percaya? Sekalipun yang mengatakan MUI. Saya tidak akan mau	-	Ketidakpercayaan kepada MUI	-
Vaksinku cukup kalimat Laa illaha illalah.. Hidup mati, sehat sembuh, rejeki, jodoh hanya aku serahkan kepada Allah Rabbul alamin...!!	-	Penolakan terhadap vaksin Az	-
Orang yang perlu dikasihani kata nabi, orang yang ngerti syariat tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang punya kekuasaan.. begitu kata almarhum KH Zainuddin MZ.	-	Intervensi kekuasaan	-
Itu kan, semakin kesini. Rakyat bakal diberi vaksin yang aneh-aneh. Jaman sekarang tidak ada yang istilah darurat. Dan tidak ada yang bisa dipercaya. Semua takut akan kekuasaan, makanya tunduk.	-	Intervensi kekuasaan	-
Daruratnya itu gimana. coba sudah berapa tahun covid di Indonesia .dan tanpa vaksin masih banyak yang hidup dari pada yang meninggal. Nyatanya ya sekarang sudah seperti biasa	-	Mempertanyakan standart kedaruratan	-
Setahu saya kalo masih ada yang halal harus pakai yang halal, sedangkan ini kok seperti itu ya. Maaf pak daruratnya dimana ya, pak ? Logika nya tolong	-	Mempertanyakan standart kedaruratan	-



Tiap mui mengeluarkan fatwa sll bikin gaduh..mending nggak brfatwa selamanya...	-	Ketidakpercayaan pada MUI	-
Tema yang sangat luas biasa. kesehatan pulih ekonomi bangkit aminnn	Dukungan	-	-
Kasih aja ke saya 🙏, saya mau divaksin secepatnya juga sih tapi terhalang dengan prioritas kalangan	Kesediaan divaksin	-	-
Dalam Islam..sesuatu yg tdk boleh tp demi keselamatan diri dan hajat hidup orang banyak..di perbolehkan..Indahnya Agama ku..Indahnya Islam ku.	Dukungan terhadap fatwa	-	-
Bagusnya kl vaksin itu diperuntukkan bagi non Muslim, kan banyak non muslim yg membutuhkan	-	-	Pemberian alternatif

Pesan netizen dalam kolom komentar yang cenderung didominasi sentimen negatif disampaikan baik dalam bentuk sarkasme maupun perkataan negatif secara frontal dan vulgar. Isu yang disampaikan dalam pesan dengan sentimen negatif ini bermuara pada pandangan netizen yang memahami “haram” tetaplah “haram”. Status hukum HARAM tapi BOLEH bagi telinga khalayak yang asing dengan diskursus fiqh menjadi hal membingungkan. Di sisi lain, Netizen yang memahami nalar fikih kurang aktif memberikan komentar, hanya sesekali memberikan sanggahan.

Partisipasi aktif netizen dalam mengomentari unggahan konferensi Pers tidak jarang mendorong terjadinya “perang komentar” di antara sesama netizen, sebagaimana dalam komentar berikut *“Disuruh mendekatkan diri kepada Allah SWT tapi disuruh vaksin yg ada dzat babinnya miiiiiiiiis.....tingkat keimanannya”*. Komentar ini mendapat reply dari Netizen lain dengan tanggapan *“ Kondisi Darurat! Ngerti Gak!?”*; *“Kalau gatau ilmu Fiqh lebih baik diam brooo*; dan *“biarin aja lah orang orang kek gini, ilmu agama nya sedikit tapi udh sok tau banget”*.

Sebagian besar sentimen positif dalam komentar disampaikan Netizen yang memiliki pemahaman keagamaan relative mapan. Sementara itu, sentimen negatif banyak disampaikan oleh netizen yang tekstual dalam memahami sebuah kasus,

baik berkomentar langsung kepada konten unggahan atau kepada netizen lain yang juga mengomentari unggahan yang memiliki pendapat yang berbeda.

Dalam media digital, netizen berperan signifikan dalam menggiring opini dan membuat arus baru terhadap isu. Konsep audiens aktif yang dicerminkan melalui tiga peran yaitu pemberi, pelengkap, dan penyanggah informasi mencerminkan signifikansi netizen sebagai sosok vital dalam proses transmisi informasi di era new media. Tantangan berikutnya pada isu literasi digital. Maraknya penyebaran pesan bersentimen negatif menandakan literasi digital menjadi keniscayaan. Literasi digital diyakini mampu menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan digital yang baik. Literasi beragama netizenpun selama ini belum tersentuh. Isu SARA dan pembenaran terhadap pendapat pribadi tanpa ditopang nalar fikih yang mapan kerap mengemuka. Pada akhirnya, perlu penguatan kapasitas literasi digital dan literasi beragama bagi masyarakat untuk mewujudkan ruang virtual yang sehat.

**Tabel 8. Kata kunci argumentasi kebolehan penggunaan vaksin**

No	Kata Kunci
1	<i>darurat syar'iyah</i>
2	<i>bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi</i>
3	<i>vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi</i>
4	<i>ada jaminan keamanan vaksin</i>
5	<i>Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin Covid-19</i>

Argumentasi ini walaupun sudah dijelaskan secara jelas dan tegas, namun tetap memicu polemik di kalangan Netizen. Merujuk pada efek komunikasi pada bagian sebelumnya, diketahui Netizen cenderung memberikan sentimen negatif, terutama mempermasalahkan “Standar Kedaruratan”. Uraian “Kedaruratan” dalam konferensi pers tidak dijelaskan secara detail. Hal tersebut dapat dipahami karena konferensi pers ini ditujukan untuk public dengan level pendidikan dan pemahaman keagamaan yang beragam. Sementara kajian kedaruratan meniscayakan penjelasan *al-Dharuriyah al-Khamsah* dan kaidah usul fiqh yang terkait lainnya (Faidah, M.

and others., 2021). Walaupun MUI sudah memberikan penjelasan apa dan mengapa "terpaksa" keluar status hukum itu, penjelasan dengan argumentasi yang logis sudah tidak menarik. Masyarakat lebih senang hasil akhir daripada prosesnya. Budaya instant disertai literasi masyarakat yang masih rendah menjadi factor kunci

## 2. Respon Khalayak terhadap Fatwa MUI Jawa Timur

Peneliti memfokuskan pada peninjauan Presiden pada vaksinasi di Pendopo Kab. Sidoarjo dan penyampaian hukum Vaksin Astrazeneca oleh Ketua MUI Jawa Timur. Kegiatan tersebut diunggah kanal resmi Kepresidenan

**Tabel 9. Tayangan Kunjungan Presiden Vaksinasi Astrazeneca**

Kanal	Views	Komentar	Like	Dislike
Sekretariat Presiden (Ketua MUI Jatim: Vaksin Astrazeneca Halalan dan Tayyiban, Sidoarjo, 22 Maret 2021)	4.748 views	35	201	6
Sekretariat Presiden (Peninjauan Vaksinasi Massal, Pendopo Delta Wibawa Kab Sidoarjo, 22 Maret 2021)	22.796 views	70	586	10

Pada kolom komentar kanal Youtube CNBC misalnya mendapat 1.200 komentar dan kanal Kompas mendapat 490 komentar. Sebagian komentar mendapat reply netizen lainnya. Tingkat aktivitas netizen yang tinggi dalam mengomentari konferensi pers ini diasumsikan karena kontroversi topik bahasan. Netizen yang mengikuti tayangan ini memiliki perhatian yang besar terhadap isu vaksinasi. Hasil pemetaan komentar menunjukkan mayoritas netizen cenderung memberikan sentimen negatif dibandingkan positif dan netral.

**Tabel 10. Cuplikan Komentar Netizen Konfrensi MUI Jatim**

Komentar	Positif	Negatif	Netral
Koq saya lebih percaya MUI daerah yang pengurusnya para kyai kyai alim alamah drpd MUI pusat yg mengharamkan vaksin astrazeneca.	Kepercayaan dan dukungan	-	-

Bismillah keadaan darurat vaksin apa aja yg penting manfaatnya.			
Kok Beda dengan Pusat? Meskipun Di Pusat Juga Memperbolehkan apabila kondisinya darurat, haduh malah deg deg ser, Boleh pilih nunggu yang Sinovac gelombang selanjutnya aja nggak?	-	-	Memilih vaksin lain
Mantap ketua MUI Jatim..salam sehat	Dukungan	-	-
Alhamdulillah, semoga yg nonton video ini di jauhkan dari berbagai penyakit dan di beri keberkahan di Dunia dan di Akhirat Amiin ya robbal alamin semoga	Dukungan dan doa	-	-
Semoga rakyat Indonesia selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Nya... Aamiin.	-	-	Doa dan harapan
Walaikum salam.semoga dgn adanya vaksin bisa membuat indonesia kembali bangkit seperti semula.	Dukungan	-	-
Salah satu ikhtiar kita,,smg sehat.	Dukungan	-	-
Simpel sj yg anggap tdk halal ya kasi aja ke saudara2 qt non muslim, yg muslim pakai sinovac. Beres kan	-	-	Memilih Sinovac

Berbeda dengan konferensi pers MUI Pusat yang didominasi sentimen negatif netizen, sebaliknya, pada konferensi pers Jawa netizen memberikan apresiasi, dukungan, kepercayaan, dan juga doa dan harapan agar vaksinasi berjalan lancar sebagai ikhtiar keluar dari pandemi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasar pemaparan data yang telah disampaikan dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Status hukum vaksin Astrazeneca berpusat pada perbedaan dalam penerimaan metode *Istihalah* dan *Istihlak* sebagai cara pensucian produk yang terkontaminasi benda najis. MUI Pusat berpegang pada prinsip penolakan terhadap pemanfaatn “Intifa” babi dalam proses produksi mengacu pada Maqasid al-Syariah *Hifd al-Nafs* dan *Hifd al-Din* serta level kebutuhan “Dlaruriyyat”. Fatwa ini dilatari oleh permohonan Pemerintah Pusat terhadap status vaskin sebagai dasar penggunaannya di Indonesia
2. MUI Jatim berpandangan bahwa vaksin Astrazeneca adalah halal, suci dan boleh digunakan dengan argumen produk yang terkontaminsi babi menjadi suci setelah bertransformasi ke dalam bentuk lain (*Istihalah*) atau sudah disucikan melalui metode *Istihlak*. Fatwa ini dilatari polemik fatwa vaksin MUI Pusat yang memicu pro dan kontra di masyarakat. Penyampaian fatwa dihadiri Presiden Jokowi, dilanjutkan vaksinasi Astrazeneca ke para Kyai dan santri pesantren
3. Dar al-Ifta’ al-Azhar berpandangan yang sama dengan MUI Pusat bahwa Vaksin terkontaminasi babi status hukumnya haram, namun boleh digunakan karena drurat dan kebutuhan masyarakat banyak. Ketiga fatwa tersebut pada akhirnya membolehkan penggunaan vaksin Astrazeneca dengan alasan yang berbeda. Kebolehan MUI karena kedaruratan yang bersifat temporer. Fikih darurat menjadi salah satu dalil penetapan hukum Islam oleh MUI Pusat dan Al-Azhar. Sedangkan kebolehan MUI Jatim karena halal dan suci dan bersifat permanen.
4. Faktor utama yang melatari perumusan fatwa adalah tekanan publik kepada Pemerintah untuk segera menanggulangi pandemi dan kepanikan massal yang meniscayakan Pemerintah mengambil langkah cepat untuk memborong vaksin tanpa didahului kajian halal dan haramnya. Fatwa Haram tapi Boleh MUI

Pusat berdampak penolakan sebagian besar masyarakat muslim untuk divaksin dan keberatan tenaga kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah mencari alternatif fatwa kepada MUI Jawa Timur. Dipilihnya Jawa Timur karena Jawa Timur merupakan barometer stabilitas nasional, masyarakatnya memiliki basis agama yang kuat, jumlah kyai, santri dan pesantren terbanyak di Indonesia, alumnus pesantren Jawa Timur telah tersebar di seluruh penjuru nusantara dan mendirikan pesantren di Indonesia, figur Kyai dan keilmuannya sangat disegani secara nasional. Kehadiran Presiden pada konferensi pers Fatwa MUI Jawa Timur di pendopo kab. Sidoarjo dilanjutkan dengan vaksinasi kepada para Kyai dan santri pesantren menggunakan Astrazeneca merupakan strategi meyakinkan public untuk tidak ragu dengan divaksin. Strategi ini terbukti berhasil dengan berbondong-bondongnya masyarakat melakukan vaksinasi tanpa memilih jenis vaksin. Dalam kondisi ini, pemerintah memainkan gaya kepemimpinan situasional dengan menggandeng pihak di luar sistem (jaringan pesantren) menyelesaikan masalah.

## **B. Saran**

Berdasar hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa hal berikut.

1. Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan mengkaji fatwa MUI dan MUI Daerah lainnya yang saling bersebrangan untuk menakar pengaruh tekanan publik terhadap fatwa.
2. Penelitian lanjutan juga perlu difokuskan pada kontribusi fatwa dalam menanggulangi pandemi.

## **C. Luaran**

Penelitian ini menghasilkan tiga luaran artikel, yaitu

1. artikel dengan judul “Vaksinasi Massal di Pesantren: Ikhtiar Keberlanjutan Pendidikan Islam Di Masa Pandemi” telah dipresentasikan pada Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam Unesa, 14 Oktober 2021 dan dipublikasikan pada Prosiding Nasional (In process).

2. Artikel yang telah disubmit pada 7 November 2021 pada Journal of Social Sciences, terindex Scopus Q3 dengan tema "Astrazeneca Covid-19 Vaccine Press Conference Conducted By Indonesian Ulema Council: Islamic Da'wah Perspective".
3. Artikel "Considering the Jurisprudence of the Fatwa of the Covid 19 Vaccine Astrazeneca" telah selesai drafting akhir, saat ini dalam proses translate dan proofreading. Diharapkan artikel dapat publish pada tahun 2022.

## Daftar Pustaka

- Aziz, M., & Sholikah, S. (2015). Metode Istibat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat Di Indonesia. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 16(1), 89 - 116. Doi:<https://doi.org/10.18860/Ua.V16i1.3039>.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim Al-Lahmi. 2004. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shari'at*. Beirut : Dar Al-Ma'rifat.
- Al-Syaukani. 2010., Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min „Ilm al-Ushul, Beirut. : Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah. Cetakan pertama.
- Etim E. Okon. 2013. Islamic Jurisprudence and The Primacy Of Shariah International Journal Of Asian Social Science, 2013, 3(1):138-149.
- Faidah, M. 2017. *Sertifikasi Halal Di Indonesia: Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama*. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol 11, No 2, Maret 2017.
- Jamaludin, et. Al. 2011. Istihalah: Analysis On The Utilization Of Gelatin In Food Products. 2011 2nd International Conference On Humanities, Historical And Social Sciences Ipedr Vol.17 (2011) © (2011) Iacsit Press, Singapore.
- Jean-Marie Manus. 2021. And Three: Eu Recommends Astrazeneca / Oxford Vaccine. [Francophone Journal Of Laboratories. Volume 2021, Issue 531](https://doi.org/10.1016/S1773-035x(21)00079-4) , April 2021 , Page 7. [https://doi.org/10.1016/S1773-035x\(21\)00079-4](https://doi.org/10.1016/S1773-035x(21)00079-4)
- Jean-Mariemanus. 2021. Le Vaccin Astrazeneca-Oxford Sur Le Bureau De L'ema. [Revue Francophone Des Laboratoires. Volume 2021, Issue 530](https://doi.org/10.1016/S1773-035x(21)00054-X), March 2021, Page 12. [https://doi.org/10.1016/S1773-035x\(21\)00054-X](https://doi.org/10.1016/S1773-035x(21)00054-X)
- Kamali, M. H. (2009). “Maqāṣid al-sharī’ah”: The objectives of Islamic law. *Islamic Studies*, 38(2), 193–208.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, 1401 H, Ilm Ushul al-Fiqh. Kuwait : Dar al-Qalam, Cetakan keempat belas.
- Muhaimin, Umar. 2017. Metode Istidlal Dan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad). *YUDISIA, Vol. 8, No. 2, Desember 2017*.



Ni'am, Asrorun. 2010. *Sadd Al-Dzari'ah, Pendekatan Preventif Dalam Penetapan Hukum*. Jakarta: Uinsyarif Press.

Qaraḍāwi, Yusuf. *The Lawful And The Prohibited In Islam*. Kairo: Islamic Book Service, 2010.

Sari, I. & Sriwidodo, S. (2020). Perkembangan Teknologi Terkini Dalam Mempercepat Produksi Vaksin Covid-19. *Majalah Farmasetika*, 5(5), 204-217. Doi:<http://Dx.Doi.Org/10.24198/Mfarmasetika.V5i5.28082>

Sutisna. 2017. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bogor: UIKA Press.

[Tauseef Ahmad Parray.](http://Dx.Doi.Org/10.1080/13602004.2012.665624) 2012. The Legal Methodology Of “Fiqh Al-Aqalliyyat” And Its Critics: An Analytical Study *Journal Of Muslim Minority Affairs*. Volume 32, 2012 - Issue 1. [Http://Dx.Doi.Org/10.1080/13602004.2012.665624](http://Dx.Doi.Org/10.1080/13602004.2012.665624).

Wijayanti. 2018. Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* Vol 20 No 2 (2018) DOI : 10.21580/ihya.20.2.4048.

Yaqin, Ainul. 2014. *Halal Di Era Modern*. Surabaya: Mui Prov Jatim.

Dokumen Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no 14 tahun 2021.

Dokumen Hasil Bahstul Masa'il PWNU Jawa Timur SK. nomor 859/PW/A-II/L/III/2021.

Dokumen Fatwa Vaksin Dar al-Ifta' al-Azhar Mesir, 2021.

Sumber: <https://setkab.go.id/kunjungi-sidoarjo-presiden-jokowi-pastikan-kesiapan-pelaksanaan-vaksinasi-massal/>.

Transkrip Wawancara

Transkrip FGD

## LAMPIRAN

**Notulensi**  
**Forum Group Discussion (FGD) :**  
**“Konstruksi Fatwa Vaksin Astrazeneca”**  
**Bersama :**  
Kyai Makruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI)

Senin, 25th Oktober 2021

**MC : Kamalia Nur Fauzati**  
**Moderator : Dr. Mutimmatul Faidah , S.Ag., M.Ag**  
**Pembicara : Kyai Makruf Khozin (Ketua Komisi Fatwa MUI)**  
**Partisipan : 1. Nuruk Hikmah, Lc. M. HI**  
**2. Ahmad Basri, M.Si**

### **Pengantar**

1. Mengingat Fatwa MUI yang menjelaskan adanya/lahirnya Mikroba ; bahwasannya apapun yang berhubungan dan berkaitan dengan *Tripsin* (Molekul yang Tak kasat Mata) dihukumi Najis, tetapi boleh diperbolehkan
2. Dasar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur memperbolehkan adanya Vaksin Astrazeneca dan sejenisnya diantaranya ada 2 pendekatan
  - Tahawulat/ Istihalah : Perubahan bentuk dari suatu barang /lebih
  - Makfuwat : Najis yang tak kasat mata

### **DISKUSI**


1. Penerapan metode Istihalah/Pensucian Vaksin aksin Astrazenecca dianalogikan seperti Pemakaian (Pupuk kandang) untuk Pohon, kemudian pohon tersebut dimakan oleh manusia. Jika diterapkan pada pemakaian Tripsin, maka Tripsin ini dapat menyebarkan inang kemudian Inang dari Tripsin itu sendirilah yang menjadi bagian dari suatu virus.


2. Cara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur dalam menyikapi dan meredam problem, polemic, dan Pro Kontra pemanfaatan Tripsin dari Babi untuk pembuatan Vaksin Astrazeneca adalah dengan mengilustrasikan adanya keberangkatan Haji/Umroh, dimana dalam pelaksanaannya sebelum berangkat, para jama'ah akan Di dihadapkan dengan perintah perintah Vaksin dan *ASTRAZENECA*, maka terpaksa, baik sadar atau tidak mereka akan mematuhi peraturan tersebut
3. Konsekuensi Diperbolehkan Vaksin Astrazeneca anatar MUI dan MUI jatim adalah:  
MUI menghukumi adanya vaksin Astrazeneca ini HARAM, tapi boleh untuk dipergunakan,  
Sedangkan Fatwa MUI JATIM terkait Vaksin Astrazeneca menghukumi HALAL, Bersih dan Suci.
4. Suatu hukum itu berproses adanya illat.

### **Kesimpulan**

Dalam Konstruksi Fatwa Vaksin ini dapat disimpulkan bahwasannya pokok perdebatan dan permasalahan terletak pada proses kontaminasi pemilahan inang yang secara Qath'I, dan MUI Jawa Timur menegaskan terkait keharaman Babi itu tidak ada illatnya

### **Dokumentasi**





**Ket. FGD dengan Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim**

**Transkrip Wawancara dengan Mahasiswa al-Azhar**

**Transkrip Wawancara dengan Komisi Fatwa MUI**

## Presentasi Seminar Nasional Pendidikan Agama Islam, 14 Oktober 2021


### Artikel: Vaksinasi Massal di Pesantren



### Ket. Presentasi Artikel pada Semnas PAI

### Publikasi pada Jurnal

1. Artikel yang telah disubmitti pada 7 November 2021 pada Journal of Social Sciences, terindex Scopus Q3 dengan tema "Astrazeneca Covid-19 Vaccine Press Conference Conducted By Indonesian Ulama Council: Islamic Da'wah Perspective".



### Ket. Submitt Artikel Scopus Q3